

Hak-Hak Isteri dalam Kasus Perceraian *Qabla Dukhul*

Menurut Perspektif Hukum Islam.



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam (S.H) Pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

Oleh:

HASBI ASHSHIDDIQ

105261114920

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH)

FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASAR

TAHUN 1445 H/ 2024 M.



FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Menara Iqra Lt. IV Telp. (0411) 866972 Fax 865 588 Makassar 90221

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi saudara **Hasbi Ashshiddiq**, NIM. 105 26 11149 20 yang berjudul **“Hak-Hak Istri *Qabla Dukhul* dalam Kasus Perceraian menurut Perspektif Hukum Islam.”** telah diujikan pada hari Rabu, 12 Rajab 1445 H./24 Januari 2024 M. dihadapan Tim Penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

12 Rajab 1445 H.
Makassar,
24 Januari 2024 M.

Dewan Penguji :

Ketua	: Hasan bin Juhanis, Lc., M.S.	(.....)
Sekretaris	: M. Chiar Hijaz, Lc., M.A.	(.....)
Anggota	: Ahmad Muntazar, Lc., S.H., M. Ag.	(.....)
	: Ridwan Malik, S.H.I., M.H.	(.....)
Pembimbing I	: Hasan bin Juhanis, Lc., M.S.	(.....)
Pembimbing II	: Rapung, Lc., M.H.I.	(.....)

Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unismuh Makassar,



(.....)

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.

NBM. 774 234



FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Menara Iqra Lt. IV Telp. (0411) 866972 Fax 865 588 Makassar 90221

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA MUNAQASYAH


Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah Mengadakan Sidang Munaqasyah pada : Hari/Tanggal : Rabu, 12 Rajab 1445 H./24 Januari 2024 M., Tempat : Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, Jalan Sultan Alauddin No. 259 (Menara Iqra' Lantai 4) Makassar.

MEMUTUSKAN


Bahwa Saudara (i)
Nama : **Hasbi Ashshiddiq**
NIM : 105 26 11149 20
Judul Skripsi : Hak-Hak Istri *Qabla Dukhul* dalam Kasus Perceraian menurut Perspektif Hukum Islam.

Dinyatakan : **LULUS**

Ketua,


Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
NIDN. 0906077301

Sekretaris,


Dr. M. Ifham Muchtar, Lc., M.A.
NIDN. 0909107201

Dewan Penguji :

1. Hasan bin Juhanis, Lc., M.S.
2. M. Chiar Hijaz, Lc., M.A.
3. Ahmad Muntazar, Lc., S.H., M. Ag.
4. Ridwan Malik, S.H.I., M.H.


.....

.....

.....

.....

Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unismuh Makassar,


Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
NBM/774 234



FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Kantor: Jl. Sultan Alauddin No.259 Gedung Iqra Lt. IV telp. (0411) 851914 Makassar 90222



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul skripsi : **Hak-Hak Istri dalam Kasus Perceraian *Qobla Dukhul*
Menurut Perspektif Hukum Islam.**

Nama : Hasbi Ashshiddiq
NIM : 105261114920
Fakultas / Jurusan : Agama Islam/Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah).

Setelah dengan seksama memeriksa dan meneliti, maka proposal dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diajukan dan dipertahankan di hadapan tim penguji ujian proposal Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 28 Jumadil Akhir 1445 H
2024 M

Disetujui Oleh:

Pembimbing I

Hasan bin Juhanis Lc., M.S
NIDN: 0911047703

Pembimbing II

Rapung, Lc., M.H.I
NIDN: 919057801

ABSTRAK

Hasbih Ashshiddiq. 105261114920. 2023, *Hak Hak Isteri Dalam Kasus Perceraian Qabla Dukhul Menurut Prespektif Hukum Islam*, Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah), Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing oleh Hasan Bin Juhanis, Dan Rapung.

Tujuan Penelitian ini adalah: 1). Untuk mengetahui hak hak isteri yang diceraikan menurut prespektif hukum Islam, dan 2). Untuk mengetahui hak hak isteri yang diceraikan *qabla dukhul* menurut prespektif hukum Islam.

Jenis penelitian yang digunakan adalah riset kepustakaan atau (Library Research), yang dimana sumber datanya yaitu dari data primer, yang didapatkan dari Al Qur'an dan Hadist, serta data sekunder yang didapatkan dari buku buku ilmiah, situs, dan jurnal. Teknik pengumpulan data yang digunakan ada tiga teknik yaitu, Mengedit data, Organizing, dan menarik kesimpulan.

Hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut: 1). Dalam kasus perceraian *Qabla Dukhul*, yang dimana perceraian tersebut terjadi sebelum adanya hubungan suami isteri, terdapat didalamnya hak seorang suami yang disebabkan karena telah terjadinya akad nikah dan pembayaran mahar kepada isterinya, dan kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada isterinya. Dan jikalau isteri menolak untuk memberikan hak tersebut untuk suaminya maka, suami berhak untuk tidak memberikan nafkah kepadanya atau bahkan menceraikannya. Dan apabila perceraian terjadi dalam keadaan *Qabla Dukhul* maka tidak ada kewajiban bagi suami untuk memberikan hak kepada isterinya, termasuk di dalamnya adalah nafkah. 2). Dalam kasus perceraian *Qabla Dukhul*, terdapat tiga hak hak isteri yang ditunaikan seorang suami dalam prespektif hukum islam, yaitu mahar, baik berupa uang maupun barang, yang bertujuan untuk memuliakan seorang perempuan. Dan *Mut'ah*, sebagai penghibur perasaan perempuan serta meringankan kepedihan akibat perpisahan, serta *Mu'asyarah bil Ma'ruf*, yaitu muamalah yang baik tidak saling membenci, dan tidak menjatuhkan harga diri di antara satu sama lain.

Kata Kunci: Hak Hak, Isteri, Perceraian, *Qabla Dukhul*.

KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاحِدَهُ
لَا شَرِيكَ لَهُ، وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ

Segala puji hanya milik Allah SWT yang telah memberikan banyak kenikmatan, mulai dari kenikmatan badan yang sehat, bahkan kenikmatan di atas iman dan juga merupakan sebuah kenikmatannya penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah berupa skripsi yang berjudul **“Hak-Hak Isteri dalam Kasus Perceraian *Qabla Dukhul* Menurut Perspektif Hukum Islam.”**. dan tak lupa kita kirimkan shalawat beserta salam kepada Nabi kita *nabiyullah* Muhammad saw. beserta keluarganya, para sahabatnya yang mulia, dan juga para pengikutnya hingga akhir zaman.

Dalam penyusunan skripsi ini tentu tidak lepas dari doa kedua orang tersayang saya atas nama Ayahanda **DG. Malinta** dan Ibunda **Nur Malang Jabir** yang telah banyak memberikan kasih sayang, waktu, pikiran, tenaga dan yg paling penting adalah do'anya sejak penulis lahir sampai saat ini. dan juga atas saudara-saudara kandung saya yang selalu mendukung, dan juga untuk kepada keluarga-keluarga dari ibu dan ayah saya, penulis mengucapkan terimakasih banyak untuk semuanya.

Untuk itu penulis menyampaikan terimakasih banyak kepada berbagai pihak yang telah memberikan kontribusi, dukungan, motivasi, bimbingan, dan arahan selama masa perkuliahan hingga sampai tahap

akhir. Secara khusus penulis menyampaikan ucapan terimah kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Ibunda Dr. Amirah Marwadi, S.Ag.,M.Si selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Ayahanda Ustadz Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A selaku Wakil Dekan I Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Ayahanda Ustadz K.H. Lukman Abd Shamad, Lc.,M.Pd selaku Direktur Ma'had Al Birr.
5. Ayahanda Ustadz Dr. Muh, Ali Bakri, S.Sos.,M.Pd selaku Wakil Direktur Ma'had Al Birr.
6. Ayahanda Ustadz Hasan bin Juhanis, Lc.,M.S. selaku ketua Program studi Ahwal Syakhshyyah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar. Sekaligus selaku pembimbing I saya yang selalu memberikan masukan dan perbaikan untuk skripsi saya.
7. Ayahanda Ustadz Rapung, Lc.,M.A selaku pembinmbing II saya yang selalu memberikan masukan dan perbaikan untuk skripsi saya.
8. Seluruh kepada Dosen Asatidz di Ma'had al-Birr dan prodi Ahwal Syakhsiyyah yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah mengajarkan dan membimbing dalam mempelajari agama Islam.

9. Seluruh kepada sahabat/teman seperjuangan yang telah membantu dan memberikan dukungan semangat sampai saat ini, dan semoga kalian semua akan menjadi manusia pilihan yang terbaik.

Semoga Allah SWT. Memberikan imbalan pahala yang terbaik dan kesuksesan bagi yang telah berkontribusi baik secara langsung maupun tidak langsung kepada peneliti sehingga alhamdulillah bias menyelesaikan tahap akhir.

Akhirnya setelah mencurahkan ikhtiar terbaik dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan serta masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat membutuhkan kritik dan saran yang membangun untuk perbaikan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan para pihak yang membacanya. *Aamiin Ya Rabb al-Alamin.*

Makassar, 08 Januari 2024

HASBIASHSHIDDIQ
Nim: 105261114920

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
BERTAACARA MUNAQASYAH	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat penelitian.....	5
E. Metode Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN UMUM	9
A. Penceraian	9
B. Tinjauan Hak-Hak Isteri.....	21
C. Tinjauan Umum Hukum Islam.....	34
BAB III HAK-HAK ISTERI QABLA DUKHUL DALAM KASUS PERCERAIAN MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM	46
A. Hukum Menceraikan Isteri Qobla Dukhul.....	46
B. Hak-hak Isteri Yang Dicercaikan Qobla Dukhul Dalam Hukum Islam....	51
BAB IV PENUTUP	65
A. KESIMPULAN	65
B. SARAN.....	67
DAFTAR PUSTAKA	68
LAMPIRAN	71
RIWAYAT HIDUP	76

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Pernikahan bukanlah sesuatu ikatan yang bersifat sementara, yang dimana itu hanya persoalan waktu dan hanya untuk kesenangan dunia semata, akan tetapi pernikahan mempunyai maksud dan tujuan yang bersifat jangka panjang lamanya. sebagaimana keinginan itu muncul dari manusia sendiri yakni sakinah, mawadah, dan warahmah. dalam artian bahwa keluarga yang memiliki rasa hidup tenang dan tentram yang di mana dalamnya terdapat rasa cinta dan kasih sayang yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat jasmani dan rohani.¹Penjelasan tersebut. Sebagaimana Allah swt. berfirman dalam Q.S al-Rum ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya:

Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.²

Ayat di atas menjelaskan bahwa tujuan dari penciptaan laki -laki dan perempuan yang terjalin dalam suatu ikatan yang paling suci dan paling kokoh adalah untuk menentramkan hati. Dan dapat dipahami bahwa Allah swt. memberikan rahmat-Nya dengan pernikahan agar manusia dapat meneruskan keturunan dan menyalurkan kebutuhan biologisnya secara baik dan benar dalam

¹Abd. Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum* (Jakarta: Kencana, 2017), h. 262.

²Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), h. 279.

rangka sebagai bentuk pengabdian dirinya kepada Allah swt. Selain itu pernikahan juga bertujuan untuk menghasilkan sebuah kedamaian, kebahagiaan, dan ikatan kekerabatan di antara suami isteri. Oleh karena itu kecocokan dan rasa cinta kasih antara sesama merupakan unsur utama dan kunci menuju kebahagiaan yang harus terpenuhi. Untuk mencapai tujuan tersebut bukanlah sesuatu hal yang mudah untuk dicapai, hal ini dapat kita lihat dengan banyaknya pernikahan yang tidak dapat diwujudkan dengan baik. Dapat kita pahami bahwa dalam menjalani kehidupan berumah tangga tidak hanya didapati hal-hal yang menyenangkan saja, Akan tetapi banyak juga didapati hal-hal yang tidak disukai.

Permasalahan seperti ini sering terjadi dalam kehidupan berumah tangga, jika keduanya tidak memiliki dasar agama yang kuat. Oleh karena itu umat Islam diwajibkan membekali dirinya dengan ilmu agama untuk menghadapi permasalahan ini. Suami isteri harus saling memahami satu sama lainnya, karena pada dasarnya tujuan berumah tangga adalah menciptakan suasana tenang dan damai, bukan menjadikan rumah tangga sebagai ajang untuk mencari kesalahan dan kelemahan pasangan serta perbedaan antara keduanya. Demikian pula keakraban suami isteri bisa saja semakin lama semakin merenggang. Hal ini dapat menimbulkan suatu pertengkaran dan akhirnya akan menimbulkan suatu perceraian, apabila pasangan tidak saling menyadari dan memaklumi kekurangan pasangan mereka sendiri.

Kasus perceraian dalam sebuah rumah tangga biasanya terjadi apabila kedua belah pihak telah mencoba untuk mencari penyelesaian dengan jalan damai yakni dengan cara musyawarah, jika belum ada kesepakatan dan merasa tidak dapat melanjutkan keutuhan rumah tangganya, maka barulah kedua belah pihak dapat membawa permasalahan ini ke dalam pengadilan untuk mencari jalan keluar

yang baik.³ Karena proses tujuan terciptanya keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah sudah tidak ada harapan lagi. Dan akan menimbulkan dampak negatif kedepannya.

Perceraian merupakan bagian dari dinamika rumah tangga, karena perceraian ada dengan adanya pernikahan. Meski tujuan dari perkawinan bukan perceraian, namun perceraian merupakan sunatullah, dengan sebab yang berbeda-beda. Perceraian bisa disebabkan karena kematian, ada pula yang disebabkan oleh kegagalan fungsi biologis antara suami atau isteri, dapat pula karena terjadi ketidakcocokan dalam rumah tangga sehingga timbullah sebuah pertengkaran.⁴ Oleh karena itu, kecocokan dan rasa cinta kasih sayang antar sesama merupakan unsur utama dan kunci menuju kebahagiaan yang harus terpenuhi.

Perceraian bukanlah masalah sepele, yang bisa diputuskan begitu saja. Karena perceraian merupakan masalah yang serius dan sudah diatur oleh hukum. Untuk masalah perceraian UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 39 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 115 menjelaskan bahwa I perceraian itu harus didasarkan atas alasan yang dibenarkan oleh hukum.⁵ Perceraian menurut pasal 38 UU No.1 Tahun 1974 adalah “putusnya perkawinan” jadi perceraian adalah putusnya ikatan lahir batin antara suami dan isteri yang mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga (rumah tangga) antara keduanya.⁶ Perceraian seringkali terjadi akibat ketidakcocokan antara keduanya yang dimana awal mula

³Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2013), h. 213

⁴Beni Ahmad Saebani. *Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Undang-undang* (Perspektif Fiqh Munakahat dan UU No. 1/1974 tentang Poligami dan Problematikanya), (Bandung, Pustaka Setia), h. 47

⁵Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia, Departemen Agama Republik Indonesia, Direktorat Pembinaan badan peradilan agama, Direktorat jendral pembinaan kelembagaan agama Islam, 1991-199, h. 62-64

⁶Muhammad Syaifuddin, *Hukum Perceraian* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016) h. 18.

pernikahan tersebut terjadi dikarenakan adanya faktor perjdodohan antara mereka. ketidakcocokan yang berlarut mengakibatkan terjadinya perceraian yang belum terjadi hubungan suami isteri (*qabla dukhul*). maka muncullah kemudian masalah seputar pemenuhan hak isteri setelah perceraian yang seringkali terabaikan karena faktor minimnya kesadaran pada masing-masing setiap pasangan suami isteri.

Inilah fenomena-fenomena yang sering atau banyak terjadi setelah perceraian, ketika suami tidak menunaikan hak-haknya. Banyak yang mengira bahwa hak isteri hanya dalam pernikahan saja. Akan tetapi menunaikan hak isteri bukan hanya ketika ikatan pernikahan masih terjalin, namun setelah perceraian hak isteri juga harus ditunaikan. Dalam agama setelah berlangsungnya akad nikah dengan rukun dan syarat yang sah, maka disitulah akibat hukum dan menimbulkan pula hak dan kewajiban. Maksud dari hak dan kewajiban adalah apa-apa yang harus diterima oleh seseorang dari orang lain yang mempunyai tanggung jawab.⁷ Masalah seputar hak isteri setelah perceraian sering kali menjadi kasus yang tak kunjung usai, karena banyak terjadi dari pihak mantan suami lalai memenuhi hak-hak terhadap mantan isterinya, maka dari itu banyak dari pihak isteri sering kali dirugikan atau merasa dirugikan.

Kasus yang sering mencuat ke permukaan masyarakat adalah disebabkan banyaknya isteri yang awam terhadap hukum diselesaikan begitu saja, sementara hak-haknya diabaikan. Hal tersebut disebabkan karena masih banyak masyarakat yang belum paham akan hal hukumnya, terutama yang berkaitan dengan hukum-hukum agama. Disisi lain suami masih cenderung atau menyepelkan kewajiban karena dianggap persoalan sudah selesai begitu saja setelah hasil putusan cerai, sehingga banyak suami yang tak memenuhi hak atau kewajibannya seperti:

⁷Kamar Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*,(Jakarta: Bulan bintang.) h. 27

memberi nafkah selama iddah, pembagian harta bersama, melunasi mahar yang terutang dan memberikan biaya hadhanah kepada anak- anaknya

Dengan melihat latar belakang yang ada yaitu pertama, dalam kehidupan pernikahan adanya permasalahan dalam berumah tangga yang tidak dapat dihindari. Kedua, perceraian yang terjadi sebelum hubungan suami isteri, tentu tetap mempunyai hak yang harus di tunaikan. Karena melihat latar belakang ini, maka peneliti tertarik untuk mengkaji permasalahan ini secara lebih mendalam dengan mengangkat judul “ Hak Hak Isteri Dalam Kasus Perceraian *Qabla Dukhul* Menurut Prespektif Hukum Islam”.

B. Rumusan Masalah.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah yang akan di uraikan sebagai berikut:

1. Bagaimana hukum menceraikan isteri *qabla dukhul* ?
2. Bagaimana hak-hak isteri yang diceraikan *qabla dukhul* dalam hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian.

1. Untuk mengetahui hak-hak isteri yang diceraikan menurut prespektif hukum Islam.
2. Untuk mengetahui hak-hak isteri yang diceraikan *qabla dukhul* menurut prespektif hukum islam.

D. Manfaat penelitian.

1. Manfaat Teoritis

Dengan penelitian ini, diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan tentang apa itu hak hak yang harus ditunaikan pasca perceraian *qabla*

dukhul serta mampu menjadi landasan bagi para peneliti selanjutnya dengan penelitian serupa yang ingin mengembangkan kajian ini.

2. Manfaat Praktis

Dengan penelitian ini, diharapkan dapat membantu menambah pengetahuan dan pemahaman masyarakat terkait hak hak yang harus ditunaikan suami/isteri pasca perceraian *qabla dukhul* dalam prespektif hukum islam.

E. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian atau riset kepustakaan (library research), yakni riset pustaka membatasi kegiatannya hanya pada bahan-bahan koleksi perpustakaan saja tanpa memerlukan riset lapangan. Peneliti berhadapan langsung dengan teks (nash) atau data angka dan bukan pengetahuan langsung dari lapangan atau saksi mata (*eyewitness*).⁸

Oleh karena itu, untuk memudahkan tujuan penulisan, maka penulis akan fokus pada studi kepustakaan dan mengkaji data-data yang telah ada sebelumnya. Penelitian dilakukan dengan cara membaca dan mengkaji buku-buku dan literature yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas.⁹

2. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a). Data Primer

⁸Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2004), h. 4

⁹Suharsini Arikunto, *Metode Penelitian dan Pendekatan Praktek* (Jakarta: Kencana penada Media, 1998), h. 1

Data primer adalah data yang pertama kali dikumpulkan oleh peneliti sebagai alat jawab rumusan masalah. Dalam penelitian ini, peneliti memperoleh data dan dikumpulkan melalui beberapa sumber. Diantaranya yaitu al-Quran dan Hadits.

b). Data sekunder

Data sekunder merupakan berbagai informasi yang telah ada sebelumnya dan dengan sengaja dikumpulkan oleh peneliti yang digunakan untuk melengkapi kebutuhan penelitian. Seperti data yang diperoleh melalui berbagai sumber seperti buku-buku ilmiah, situs, literatur, jurnal, perpustakaan atau sumber lainnya yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.

3. Teknik Pengumpulan Data

Langkah pertama yang dilakukan oleh peneliti adalah mengumpulkan data yang sesuai dengan fokus yang ada dalam rumusan masalah berupa buku-buku ilmiah, situs, Jurnal, perpustakaan yang berkaitan dengan masalah yang dibahas. Pengumpulan dimaksudkan untuk menjawab permasalahan yang telah ditetapkan. Setelah data terkumpul proses selanjutnya adalah kegiatan pengolahan data, yaitu:

- a). Mengedit data (editing). Yaitu memeriksa kembali data yang terkumpul, dari segi kelengkapan, kecocokan dan hubungannya dengan data yang satu dengan yang lainnya.
- b). Organizing, yaitu penulisan data yang diatur dan disusun menjadi sebuah kesatuan yang teratur.

c). Kesimpulan (Coccluding), yaitu data yang dikumpulkan akan ditarik kesimpulan dan dijadikan jawaban dari rumusan masalah.

4. Teknik Analisi Data

Setelah pengumpulan data dan pengolahannya telah selesai, langkah selanjutnya adalah menganalisis dan menginterpretasi data. Analisis menunjukkan pada kegiatan mengorganisir data ke dalam susunan-susunan tertentu dalam rangka interpretasi data.¹⁰ Metode ini memberikan gambaran mengenai hak hak isteri *qabla dukhul* dalam kasus penceraian menurut perspektif hukum islam



¹⁰Sulaiman Saat dan Sitti Mania, *Pengantar Metodologi Penelitian Panduan bagi Peneliti Pemula* (Gowa, Sulsel: Pusaka Almaida, 2019), h. 53

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Penceraian

1. Pengertian Penceraian

Kata cerai menurut kamus besar bahasa Indonesia di artikan dengan pisah atau putus.¹¹ Sedangkan menurut istilah berarti melepaskan ikatan nikah dengan lafazh talak atau membatalkan ikatan pernikahan pada saat itu juga (maksudnya talak *ba'in*) ataupun yang akan datang (maksudnya setelah iddah waktu tunggu-dengan talak raj'i) dengan lafazh tertentu.¹² Adapun para ulama memberikan pengertian perceraian sebagai berikut :

a. Sebagaimana berkata Abdul Rahman al-Jaziri yaitu;

الطَّلَاقُ إِزَالَةُ النِّكَاحِ أَوْ نُفْصَانُ حَلِّهِ بِلَفْظٍ مَخْصُوصٍ.¹³

Artinya:

Perceraian adalah melepaskan status perkawinan atau bisa juga di sebut mengurangi dengan menggunakan kata-kata tertentu.

b. Berkata Syihabuddin al-Ramli;

حُلُّ قَيْدِ النِّكَاحِ بِلَفْظِ الطَّلَاقِ وَنَحْوِهِ.¹⁴

Artinya:

Melepas tali akad nikah dengan kata talak dan yang semacamnya

¹¹Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta: 1998.h 163

¹²Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Shohih Fiqh al-Sunnah*, jilid 3 (Cet. XV; Cairo: AlMaktabah At-Taufikiyah, 2016), h. 232.

¹³Abudurahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh ala Mazhabi Arba'ah*, Juz 4 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2003), h. 248.

¹⁴Syihab al-Din Abu al-Abbas Ahmad bin Ahmad bin Hamzah al-Ramli, *Fath al-Rahman Bisyarh Zayd Ibnu Ruslan* (Cet.I; Beirut: Dar al-Minhaj, 2009), h.784

2. Dasar Hukum Perceraian

Hukum perceraian dalam Islam perlu dipahami oleh setiap muslim dan muslimah. Perceraian merupakan perbuatan atau langkah yang dilakukan oleh pasangan suami isteri apabila hubungan rumah tangganya tidak dapat dipersatukan kembali dan juga apabila diteruskan akan menimbulkan dampak buruk atau baik bagi suami, isteri, anak, maupun dalam lingkungannya. Dalam Islam perceraian boleh dilakukan, namun ada poin-poin tertentu yang perlu diperhatikan oleh umat Islam dan perceraian merupakan proses untuk melepaskan ikatan pernikahan dalam syariat Islam. Dengan adanya perceraian, maka gugurlah hak dan kewajiban keduanya sebagai suami dan isteri.

Masalah perceraian dalam agama Islam telah disebutkan dalam beberapa ayat pada al-Qur'an dan beberapa hadits Nabi saw. yang berkenaan dengan hal tersebut sehingga mempunyai dasar hukum dan aturannya sendiri. Sebagaimana Allah swt. berfirman dalam Q.S al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi:

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ.

Terjemahnya:

Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan (rujuk) dengan cara yang patut atau melepaskan (menceraikan) dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu (mahar) yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan isteri) khawatir tidak mampu menjalankan batas-batas ketentuan Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan batas-batas (ketentuan) Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh isteri) untuk menebus dirinya Itulah batas-batas (ketentuan) Allah, janganlah kamu melanggarnya. Siapa yang melanggar batas-batas (ketentuan) Allah, mereka itulah orang-orang zalim.¹⁵

¹⁵ Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, h. 48.

Allah swt. juga berfirman dalam Q.S al-Baqarah ayat 232 yang berbunyi:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرَخُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا ۚ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوعًا وَادْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ لِيُعْظِمَكُمْ بِهَوَاتِنِكُمْ وَاللَّهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

Apabila kamu menceraikan isteri(-mu), hingga (hampir) berakhir masa idahnya, tahanlah (rujuk) mereka dengan cara yang patut atau ceraikanlah mereka dengan cara yang patut (pula). Janganlah kamu menahan (rujuk) mereka untuk memberi kemudahan sehingga kamu melampaui batas. Siapa yang melakukan demikian, dia sungguh telah menzalimi dirinya sendiri. Janganlah kamu jadikan ayat-ayat (hukum-hukum) Allah sebagai bahan ejekan. Ingatlah nikmat Allah kepadamu dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu, yaitu Kitab (al-Qur'an) dan Hikmah (Sunah), untuk memberi pengajaran kepadamu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.¹⁶

Di samping ayat yang telah di sebutkan, masalah perceraian ini juga datang dari hadits Nabi saw. Diantara hadits yang menjadi dasar atau sandaran terhadap perceraian antara lain, Sebagaimana Rasulullah saw. bersabda:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَبْعَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ¹⁷

Artinya:

Telah diriwayatkan dari Ibnu Umar dari Nabi saw. beliau bersabda:

Perkara halal yang paling Allah benci adalah perceraian. (HR. Abu Daud).

3. Macam-Macam Perceraian

Macam-Macam Perceraian di antaranya bisa berbentuk *talak*, *khulu*, *fasakh*. Oleh sebab itu ketiga bentuk perceraian ini akan diuraikan sebagai berikut:

¹⁶Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, h. 50.

¹⁷Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy'ats, *Sunan Abi Dāwud* (Bait al-Afkar al-Dauliyyah Linnasyr); Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Tahzib Al-Sunan Li Imām Ibn Qayyim* (Maktabah al-Ma'arif li al-Nasyr wa al-Tauzi 2007).

a. *Talak*

Kata *talak* merupakan isim masdar dari kata (طلق - يطلق - طلاقا), yang bermakna: lepas dari ikatannya, berpisah, bercerai, melepaskan dan meninggalkan¹⁸. Adapun secara istilah kata talak tersebut yaitu:

Berkata Abdurrahman al-Jaziri dalam kitabnya, yaitu:

في الاصطلاح إِزَالَةُ النِّكَاحِ أَوْ نُقْصَانُ حَلِّهِ بِلَفْظٍ مَّخْصُوصٍ¹⁹.

Artinya:

Talak itu ialah menghilangkan ikatan pernikahan atau mengurangi pelepasan ikatan dengan menggunakan kata-kata tertentu.

Berkata Sayyid sabiq dalam kitabnya, yaitu:

وفي الشرع حل رابطة الزواج و انهاء العلاقة الزوجية²⁰.

Artinya:

Talak menurut syara' ialah melepaskan tali pernikahan dan mengakhiri tali pernikahan suami isteri.

Abdurrahman al-Jaziri menjelaskan lebih lanjut bahwa yang dimaksud dengan menghilangkan ikatan pernikahan ialah mengangkat ikatan pernikahan itu sehingga tidak lagi isteri itu halal bagi suaminya (dalam hal ini kalau terjadi talak tiga). Yang dimaksud dengan mengurangi pelepasan ikatan pernikahan ialah berkurangnya hak talak bagi suami(dalam hal kalau terjadi talak *raj'i*). Kalau suami mentalak isterinya dengan talak satu, maka masih ada dua talak lagi, kalau

¹⁸Ahmad Warson Al-Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap* (Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997), h. 861

¹⁹Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*, h. 248

²⁰Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz. II (Kairo: Maktabah Dar Ihya al-Turas), h.278

talak dua, maka tinggal satutalak lagi, kalau sudah talak tiga, maka hak talaknya menjadi habis.²¹

Adapun pembagian talak dapat dilihat dari beberapa kondisi yaitu:

1.) Dilihat dari segi isteri yang ditalak, maka talak dibagi menjadi dua, yaitu:

a.) Talak *Sunni* (Sunnah)

Talak sunni adalah talak yang berjalan sesuai ketentuan agama, yaitu seorang suami menjatuhkan talak kepada isterinya yang telah digaulinya dengan sekali talak pada masa bersih dan belum ia sentuh kembali selama bersih itu.²² Talak ini dinamakan talak sunni jika dilihat dari beberapa segi:

Pertama, dari segi jumlah. Yaitu dia mentalak isterinya sebanyak satu kali dan meninggalkannya sampai habis masa iddahnyanya.

Kedua, dari segi waktu. Yakni, dia mantalak isterinya saat isterinya dalam keadaan suci dan belum digauli. Sebagaimana Allah swt. berfirman dalam Q.S al-Talaq ayat 1 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ

Terjemahnya:

Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu, hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar), dan hitunglah waktu idah itu, serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu.²³

²¹Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*, h. 216

²²Mustafa Hasan, M.Ag, Pengantar Hukum Keluarga, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), h.193

²³Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, h. 823.

Ayat di atas menjelaskan bahwa waktu di mana isteri mulai dapat menghadapi masa iddah, yaitu waktu suci, karena masa haid tidak terhitung dari iddah

b.) Talak *Bid'i* (bid'ah)

Pengertian secara bahasa, *bid'i* adalah kata yang berasal dari bahasa arab (بَدَعَ-يَبْدَعُ) yang berarti مَا هِيَ الشَّرْعُ عَنْهُ (sesuatau yang dilarang oleh syara').²⁴ adapun secara istilah menurut Wahbah al-Zuhaili *bid'i* adalah:

أَنْ يُطَلَّقَهَا ثَلَاثًا أَوْ اثْنَتَيْنِ بِكَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ، أَوْ يُطَلِّقَهَا ثَلَاثًا فِي طَهْرٍ وَاحِدٍ²⁵

Artinya:

Talak yang dijatuhkan berbilang sekaligus, seperti mentalak tiga kali dengan sekali ucapan atau mentalak tiga kali ucapan secara terpisah-pisah dalam satu tempat, talak yang dijatuhkan kepada isteri waktu suci tetapi telah dicampuri

berdasarkan uraian di atas maka talak *bid'i* bisa kita pahami bahwa talak yang bertentangan dan menyalahi ketentuan agama, dalam artian jika seorang suami menceraikan isterinya pada saat haid atau menceraikannya setelah ia suci namun telah menyetubuhi pada waktu suci tersebut dan menjatuhkan talak tiga kepadanya dalam keadaan suci, maka ini merupakan talak *bid'i* yang dimana ini sesuatu yang diharamkan dan pelakunya menurut jumhur ulama dianggap berdosa. sebagaimana Nabi Muhammad saw. bersabda :

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرُّهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيَمْسِكْهَا حَتَّى

²⁴Imam Ibnu Manzur, *Lisan al-Arab*, h. 182

²⁵Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, juz VI (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), h.

تَطَهَّرَ ثُمَّ تَحِيضَ ثُمَّ تَطَهَّرَ ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ وَ إِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ فِتْلِكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ
 اللَّهُ أَنْ تُطَلَّقَ هَا النَّسَاءُ. (رواه البخارى)²⁶

Artinya:

Telah mengabarkan kepada kami Ismail bin Abdullah ia berkata telah mengabarkan kepadaku Malik dari Nafi' dari Abdullah bin Umar ra. bahwa Ibnu 'Umar ra. menalak isterinya dalam masa haidnya dan itu pada waktu Rasulullah SAW. masih hidup, lalu 'Umar (bapak Ibnu 'Umar) menanyakan hal itu kepada Rasulullah SAW. Kemudian Nabi bersabda: Suruh dia (Ibnu 'Umar) kembali kepada isterinya, kemudian menahannya sehingga isterinya itu suci kemudian haid dan kemudian suci. Sesudah itu jika ia mau, dia dapat menahannya dan kalau dia mau, dia boleh menalak isterinya itu sebelum digaulinya. Itulah masa iddah yang disuruh Allah bila akan menalak isterinya.

Hadits di atas menjelaskan bahwa Talak *bid'i* itu sah, sebagaimana talak sunnah, Sebagaimana Ibnu Umar diperintahkan oleh Rasulullah saw. agar merujuk isterinya setelah menalak isterinya ketika haid, sedangkan rujuk itu terjadi ketika talak telah jatuh, maka pada saat itu, talak ini sudah dihitung sebagai bagian dari talaknya.

2.) Dilihat dari boleh atau tidaknya suami merujuk atau kembali kepada isterinya, maka talak seperti ini dibagi menjadi 2 macam, yaitu:

a.) Talak *Raj'i*

Talak *raj'i* adalah talak yang dijatuhkan suami satu kali kepada isterinya yang telah dicampurinya (yaitu, antar suami-isteri telah berlangsung hubungan seksual). Bukan talak karena tebusan, bukan pula talak yang ketiga kalinya. Suami seara langsung dapat kembali kepada isterinya yang dalam masa iddah tanpa harus melakukan akad nikah yang baru serta tanpa perlu meminta persetujuan isterinya. Sebagaimana Allah swt. berfirman dalam Q.S al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi:

²⁶Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim, *Shahih Bukhari*, Juz III. (Beirut: Dar al-Fikr, 1990), h. 286

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ ۖ فَاِمْسَاكُ بِمَعْرُوفٍ اَوْ تَسْرِيْحُ بِاِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَاْخُذُوْا بِمَا اَنْتُمْ مَوْهُنٌ شَيْئًا اِلَّا اَنْ يَّخَافَا اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ۗ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ۖ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهَتْلكِ حُدُوْدِ اللّٰهِ ۗ فَلَا تَعْتَدُوْهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ

Terjemahnya:

Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan (rujuk) dengan cara yang patut atau melepaskan (menceraikan) dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu (mahar) yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan isteri) khawatir tidak mampu menjalankan batas-batas ketentuan Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan batas-batas (ketentuan) Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh isteri) untuk menebus dirinya.⁶⁸ Itulah batas-batas (ketentuan) Allah, janganlah kamu melanggarnya. Siapa yang melanggar batas-batas (ketentuan) Allah, mereka itulah orang-orang zalim.²⁷

Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Ayat mulia ini menghapus tradisi yang berlaku di awal Islam, yaitu seorang laki-laki yang tetap berhak merujuk isterinya meskipun dia telah mentalaknya seratus kali selama masih dalam waktu iddah. Ketika tradisi itu banyak merugikan para isteri, Allah membatasi mereka dengan tiga talak, dan membolehkan merujuk pada talak yang pertama dan kedua saja, tidak boleh rujuk lagi setelah talak yang ketiga.

b.) *Talak Ba'in*

Talak *ba'in* adalah talak yang dimana suami tidak punya hak untuk rujuk kembali kepada mantan isterinya. Dan talak *ba'in* ini ada dua macam, yaitu talak *ba'in shugra* dan talak *ba'in kubra*.

²⁷Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, h. 48.

(1.) *Talak ba'in shugra*

Adalah talak yang dapat memutuskan ikatan perkawinan, artinya jika sudah terjadi talak, isteri dianggap bebas menentukan pilihannya setelah habis masa iddahnya. Suami pertama dapat rujuk dengan akad pernikahan yang baru.²⁸ Talak ini terjadi pada beberapa keadaan, sebagai berikut:

(a.) Jika seorang suami menalak isterinya dengan *talak raj'i*, namun kemudian ia tidak merujuknya sampai masa iddahnya habis.

(b.) Jika seorang suami menalak isterinya sebelum berhubungan intim dengannya.

(c.) Jika isteri minta *khulu'*, di mana *khulu'* itu mempunyai posisi yang sama dengan *talak ba'in*, yaitu jika mantan suaminya ingin kembali kepada mantan isterinya, maka ia harus mengulangi lagi nikahnya dengan akad yang baru dan mahar yang baru setelah mantan isterinya itu ridha untuk menikah dengannya, karena nikahnya yang pertama telah *fasakh* (rusak) dengan *khulu'* yang terjadi.

(2.) *Talak ba'in kubra*

Yaitu suami tidak dapat rujuk kepada isterinya, kecuali isterinya telah menikah dengan laki-laki lain dan bercerai kembali, bukan nikah tahlil. Juga disyariatkan lekaki kedua telah berhubungan badann dengannya. Talak jenis ini berlaku ketika si lekaki menalak isterinya dengan tiga kali talak.²⁹

(a.) Dilihat dari segi pengucapannya, talak ini dibagi menjadi 2 macam, yaitu:

²⁸Mustafa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), h.194

²⁹Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Fiqhu Sunnah Linnisa wa Ma Yajibu an Ta'tifahu Kullu Muslimatin min Ahkam*, terj. Umar Mujtahid, *Ensiklopedia Fiqh Wanita*, h. 622.

1) Talak *Sharih*

Talak *sharih* (terang) yaitu kalimat yang tidak ragu-ragu lagi bahwa yang dimaksud adalah memutuskan ikatan perkawinan, seperti kata si suami, engkau tertalak, atau saya ceraikan engkau. Kalimat yang *sharih* (terang) ini tidak perlu dengan niat. Dengan demikian, apabila dikatakan oleh suami, berniat atau tidak berniat, keduanya harus bercerai, selama perkataannya itu bukan berupa hikayat.

2) Talak *Kinayah*

Talak *kinayah* (sindiran) yaitu kalimat yang masih ragu-ragu, boleh diartikan untuk perceraian nikah atau yang lain, seperti kata suami, Pulanglah engkau ke rumah keluargamu, atau Pergilah dari sini, dan sebagainya. Maka kalimat sindiran ini bergantung pada niat, artinya kalau tidak diniatkan untuk perceraian nikah, tidaklah jatuh talak. Kalau diniatkan untuk menjatuhkan talak, barulah menjadi talak.³⁰

b). *Khulu'*

Pengertian secara bahasa, *khulu'* adalah kata yang berasal dari bahasa arab (خلع - يخلع - خلعا) yang mempunyai makna: melepaskan atau menanggalkan pakaian, atau خَلَعَ الشَّيْءَ خُلْعًا yang berarti menanggalkan ia akan sesuatu.³¹ Diistilahkan dengan melepaskan pakaian sebab al-Quran memberikan, nama bagi suami sebagai pakaian isteri, sebaliknya isteri sebagai pakaian suami,

sebagaimana Allah swt berfirman dalam Q.S al-Baqarah ayat 187 yang berbunyi:

أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِيَابِسُ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِيَابِسُ هُنَّ عَالِمٌ اللَّهُ أَنْكُمْ كُنْتُمْ تَحْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ ۖ فَالَّذِينَ بَشَرُوا هُنَّ وَابْتَعُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ۖ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا

³⁰Mustafa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, h.197.

³¹Ahmad Warson Al-Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997, h. 361

حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ۖ ثُمَّ أَتَمُوا الصِّيَامَ إِلَى الْيَلِّ وَلَا يُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسْجِدِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

Terjemahnya:

Dihalalkan bagimu pada malam puasa bercampur dengan isterimu. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri, tetapi Dia menerima tobatmu dan memaafkanmu. Maka, sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu. Makan dan minumlah hingga jelas bagimu (perbedaan) antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian, sempurnakanlah puasa sampai (datang) malam. Akan tetapi, jangan campuri mereka ketika kamu (dalam keadaan) beriktikaf di masjid. Itulah batas-batas (ketentuan) Allah. Maka, janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka bertakwa.³²

Adapun secara istilah kata *khulu'* tersebut yaitu: menebus isteri akan dirinya kepada suaminya dengan hartanya, maka tertalakkan dirinya.³³ Dan maksud *khulu'* yang dikehendaki.

Menurut ahli fikih adalah permintaan isteri kepada suaminya untuk menceraikan dirinya dari ikatan perkawinan dengan disertai pembayaran 'iwadh, berupa uang atau barang kepada suami dari pihak isteri sebagai imbalan penjatuhan talaknya. Berkata Abdurrahman al-Jaziri dalam kitabnya, yaitu:

خَلَعَ الرَّجُلُ ثَوْبَهُ خَلْعًا أَرَاهُ عَنْ بَدَانِهِ عَنْهُ³⁴

Artinya:

Laki-laki menanggalkan pakaiannya, atau dia melepaskan pakaiannya dari badannya

³²Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, h. 38.

³³Imam Ibnu Manzur, *Lisan al-Arab*, h. 182

³⁴Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*, h. 352

c). *Fasakh*

Pengertian secara bahasa, *fasakh* adalah kata yang berasal dari bahasa arab (فسخ-يفسخ-فسخا) yang berarti batal atau rusak.³⁵ Adapun secara istilah, Menurut Amir Syarifudin, *fasakh* adalah putusnya perkawinan atas kehendak hakim sebagai pihak ketiga setelah melihat adanya sesuatu pada suami dan atau pada isteri yang menandakan tidak dapatnya hubungan perkawinan itu dilanjutkan.³⁶ Dan *fasakh* juga merupakan perceraian yang disebabkan oleh timbulnya hal-hal yang dianggap berat oleh suami atau isteri atau keduanya sehingga mereka tidak sanggup untuk melaksanakan kehidupan suami isteri dalam mencapai tujuannya³⁷

d). *Sunni*

Talak *sunni* adalah talak yang sesuai dengan perintah Allah dan rasulnya dan dijatuhkan dengan mekanismeyang di izinkan secara syara'. yang berjalan sesuai ketentuan agama, yaitu seorang suami menjatuhkan talak kepada isterinya yang telah digaulinya dengan sekali talak pada masa bersih dan belum ia sentuh kembali selama bersih itu. Sebagaimana Allah berfirman dalam Q.S al-Thalaq ayat 1 yang berbunyi:

أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

Terjemahnya:

Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu, hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar), dan hitunglah waktu idah itu, serta bertakwalah kepada Allah

³⁵Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap* (Cet.Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), h. 92

³⁶Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2006) h.197

³⁷Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Cet.III; Jakarta: Bulan Bintang,1993), h. 212.

Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya dan janganlah (diizinkan) keluar kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah. Siapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh, dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui boleh jadi setelah itu Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru.³⁸

B. Tinjauan Hak-Hak Isteri

1. Pengertian Hak Isteri

Kata hak berasal dari bahasa arab yaitu (حق) yang dimana mempunyai beberapa arti yaitu; ketetapan, kewajiban, kebenaran³⁹. sebagaimana hal ini Allah swt. berfirman dalam Q.S al-Anfal yang berbunyi :

لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ

Terjemahnya:

Agar Allah menetapkan yang benar (Islam) dan menghilangkan yang batil (syirik), walaupun para pendosa (musyrik) itu tidak menyukai(-nya)⁴⁰

Adapun secara istilah Menurut ulama kontemporer Ali Khofif, hak adalah sebuah kemaslahatan yang boleh dimiliki secara syar'ii. Menurut Mustafa Ahmad Zarqa, hak adalah suatu keistimewaan yang dengannya syara' menetapkan sebuah kewenangan atau sebuah beban (*taklif*)⁴¹. Sedangkan menurut Hamin Ilyas hak adalah yang sesuatu yang melekat dan mesti diterima atau dimiliki oleh seseorang. dalam artian penerimaan hak merupakan penerimaan kasih sayang oleh satu anggota keluarga dari anggota keluarga yang lain, yang kemudian akan dijadikan

³⁸Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, h. 823.

³⁹Imam Ibnu Manzur, *Lisan al-Arab* (Cet. III; Beirut: Dar Ihya al-Turots al-Arabiyy, 1999), h.256

⁴⁰Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, h. 244.

⁴¹Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqhu al-Islamu wa Adilatuhu* Juz. IV (Beirut: Dar al-Fikr,1989), h. 9

barometer untuk menilai apakah suami dan isteri sudah menjalankan fungsi dan perannya secara benar.⁴²

Berdasarkan hasil di atas dapat kita simpulkan bahwa adanya hak isteri untuk menjaga keharmonisan hubungan antar anggota keluarga, karena masing-masing anggota keluarga memiliki hak yang harus ditunaikan demi untuk menghormati, menjaga dan memberikan kasih sayang kepada anggota keluarga.

2. Pembagian Hak Isteri

Rumah tangga adalah tempat bernaungnya seluruh anggota keluarga dan tempat saling bertukar kasih sayang dan saling melengkapi akan hal kekurangan yang ada di antara sesama anggota keluarga, terutama antara suami dengan isteri. Di dalam keluarga terjadi sebuah ikatan batin yang kuat baik itu antara suami dengan isteri maupun antara anak dengan orang tua. Itulah sebabnya jika terjadi perceraian di dalam sebuah keluarga maka bukan berarti pihak yang satu dengan yang lain benar-benar terputus ikatannya. Tentu mempunyai hak yang harus di tunaikan

a. hak isteri dalam pernikahan:

1. Mahar

Mahar adalah sesuatu yang wajib diberikan oleh calon suami kepada isterinya saat akan melangsungkan pernikahannya, baik berupa uang maupun barang, sebagai bukti kesungguhan dan keikhlasannya untuk menikahi calon isterinya.

Dan itu sebagai hak materil atau pemberian wajib yang tidak dapat diganti dengan lainnya. Sebagaimana Allah swt. berfirman dalam Q.S al-Nisa ayat 4 yang berbunyi:

⁴²Hamim Ilyas, *Perempuan Tertindas* (Yogyakarta: el-SAQ Press & PSW, 2003), h. 122

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيًّا

Terjemahnya:

Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (mahar) itu dengan senang hati, terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.⁴³

Dan sebagaimana juga Nabi saw. Bersabda :

حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِرَجُلٍ تَزَوَّجَ وَلَوْ بِخَاتَمٍ مِنْ حَدِيدٍ⁴⁴

Artinya:

Dari Sahl bin Abi Sa'd, bahwasanya Nabi saw. bersabda kepada seorang laki-laki: "Menikahlah meskipun maharnya hanya dengan cincin besi".

Ayat dan Hadits di atas menjelaskan bahwa mahar wajib diterima oleh isteri dan menjadi hak isteri, dan disitulah Rasulullah saw. mempermudah mahar agar itu bisa menjadi bukti bahwasanya mahar adalah hak isteri, bukan untuk orang tua atau saudaranya. Mahar adalah imbangan untuk dapat menikmati tubuh isteri dan sebagai tanda kerelaan untuk digauli oleh suaminya. Selain itu mahar juga akan memperkokoh ikatan dan untuk menimbulkan kasih sayang dari si isteri kepada suaminya sebagai teman hidupnya.⁴⁵

2. Nafkah

Nafkah berasal dari bahasa Arab yakni (أَنْفَقَ - يُنْفِقُ - انْفَاقًا) yang berarti *al-Ikhraju*. Nafkah diambil dari kata *al-Infaq* yang artinya mengeluarkan.⁴⁶ dan

⁴³Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 105.

⁴⁴ Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim *Shahih al-Bukhori*, juz. V (Damaskus: Dar Ibnu Katsir, 1993) h. 1978

⁴⁵Hamdani, *Risalah Nikah* (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), h. 129-130.

⁴⁶Imam Ibnu Manzur, *Lisan al-Arab*, h.242

bentuk jama'nya adalah nafaqaatun secara bahasa berarti sesuatu yang dikeluarkan manusia untuk tanggungannya.

Adapun secara istilah nafkah tersebut yaitu: Berkata Sayyid Sabiq dalam kitabnya bahwa nafkah menjadi kewajiban bagi suami untuk memenuhinya selama dalam ikatan pernikahan.⁴⁷ dikarenakan sudah menjadi tanggungannya, nafkah kerabat wajib dipenuhi oleh kerabatnya disebabkan hubungan darah dan mahram, Dasar kewajiban seorang suami memberikan nafkah kepada isteri di sebutkan di dalam al-Qur'an. Sebagaimana Allah swt. berfirman dalam Q.S At Talak ayat 7 yang berbunyi:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا
سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Terjemahnya:

Hendaklah orang yang lapang (rezekinya) memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari apa (harta) yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah kelak akan menganugerahkan kelapangan setelah kesempitan.⁴⁸

Ayat di atas menjelaskan bahwa kewajiban seorang ayah mencukupi keperluan ekonomi isteri, meliputi keperluan makan, pakaian, dan tempat tinggal serta yang lain yang bersifat ekonomis berbentuk lengkap dan menyeluruh. Selain itu juga suami mampu meringankan beban pekerjaan rumah tangga yang biasanya dilakukan oleh isteri, apabila ada waktu luang untuk melakukannya. Maka ini adalah kewajiban suami sebagai kepala rumah tangga atau pemimpin dalam rumah tangga, karena itu semua merupakan bentuk sedekah suami kepada keluarganya.

⁴⁷Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz. II (Kairo: Maktabah Dar Ihya al-Turas), h.427

⁴⁸Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, h. 824

Hal ini sebagaimana Nabi saw. Bersabda:

الْمُسْلِمُ إِذَا أَنْفَقَ نَفَقَةً عَلَى أَهْلِهِ وَهُوَ يَحْتَسِبُهَا فَهِيَ لَهُ صَدَقَةٌ⁴⁹

Artinya:

Seorang muslim, jika memberikan nafkah kepada keluarganya, sementara ia ikhlas, maka nafkah itu akan menjadi sedekah baginya.

3. Tempat Tinggal

Di samping itu isteri juga berhak mendapatkan tempat tinggal yang disediakan suaminya, Sebagaimana Allah swt. berfirman dalam Q.S. al-Thalaq ayat 6 yang berbunyi:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ

Terjemahnya:

Tempatkanlah mereka (para isteri yang dicerai) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka.⁵⁰

Ayat di atas menjelaskan bahwasanya kewajiban suami memberikan nafkah dan tempat tinggal kepada isterinya pada hakekatnya agar semakin erat kaitannya dengan upaya mewujudkan tujuan pernikahan (mendapatkan ketenangan hidup, cinta dan kasih sayang serta pergaulan yang baik dalam rumah tangga) dan di dalam rumah itulah juga mereka dapat membina dan memadu cinta kasih, sebagai tempat suami isteri melekatkan ikatan batin, menyimpan rahasia keluarga dan menyatukan cita-cita dan harapannya.

⁴⁹Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim *Shahih al-Bukhori*, juz. V (Damaskus: Dar Ibnu Katsir, 1993) h. 2047

⁵⁰Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, h. 824.

4. Pakaian

Pakaian sangat diperlukan bagi isteri untuk memenuhi kebutuhannya, namun kewajiban itu bukan disebabkan oleh karena isteri membutuhkannya, akan tetapi kewajiban yang timbul karena perintah syariat, tanpa melihat kepada keadaan isteri, jadi pakaian harus diberikan kepada isteri tanpa harus meminta kepada suami terlebih dahulu. Dan memberi pakaian merupakan kewajiban yang diperintahkan oleh Allah swt. Sebagaimana Allah swt. Berfirman dalam Q.S al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

Terjemahnya:

Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya⁵¹

Maksud dari ayat tersebut (*al-Maulud*) yang berarti ayah dan (*al-Rizqi*)

maksudnya makanan secukupnya dan kiswah adalah pakaian. Pada kata al-ma`ruf adalah tidak terlampau kikir dan tidak berlebihan. dan Ayat diatas menjelaskan bahwa pakaian merupakan kewajiban yang diperintahkan Allah swt dalam al-Quran dan di sisi lain pakaian merupakan kebutuhan yang penting bagi isteri, agar isteri dapat menggunakan pakaian tersebut untuk menutup auratnya.

Dan sebagaimana juga dalam hadits riwayat Mu`awiyah “aku pernah bertanya kepada Rasulullah saw. Bersabda :

يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا حَقُّ زَوْجَةِ أَحَدِنَا عَلَيْهِ؟ قَالَ: أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ، وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ⁵²

⁵¹Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, h. 50

⁵²Muhammad bin Ismail al-Amir al-Shan'ani *Subulussalam* (Jakarta : Dar alamiyyah), h. 389.

Artinya:

Wahai Rasulullah, apakah hak isteri kami ? Beliau menjawab, membrinya makan jika kamu makan, memberinya pakaian jika kamu memakai pakaian

Dari hadits di atas sudah jelas bahwa selain nafkah, makanan, maka suami juga harus memberikan pakain sebagai bentuk hak isteri yang harus di penuhi oleh suami

5. Dipimpin dan dijaga

Secara Qurani Allah memberikan penjelasann mengenai kewajiban dipimpin, dijaga, dan bertanggung jawab seorang suami terhadap isterinya, tertuang dalam al-Qur'an. sebagaimana Allah swt. Berfirman dalam Q.S. al-Nisa ayat 34 yang berbunyi:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ لِلصَّالِحَاتِ قِنْتُ حِفْظٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْعُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Terjemahnya:

Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab) atas para perempuan (isteri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz) berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.⁵³

⁵³Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, h. 113.

Jadi kata (الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ) bermakna kaum pria yang menanggung pemeliharaan atas kaum wanita, yang Allah membuat sebagian mereka melebihi sebagian yang lain⁵⁴

Dan Allah juga memerintahkan suami sebagai kepala pemimpin rumah tangga untuk menjaga keluarganya dari segala sesuatu yang mungkin melibatkannya pada suatu perbuatan dosa dan maksiat atau ditimpa oleh sesuatu kesulitan. sebagaimana Allah swt. Berfirman dalam Q.S. al-Tahrim ayat 6 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.⁵⁵

Berdasarkan ayat di atas bahwa hak isteri bukan hanya sekedar memberi mahar dan nafkah lahir batin, akan tetapi menjaga, melindungi, dan memimpin itu juga hak yang harus di tunaikan. Karena itu juga akan membuat hubungan kekeluargaan akan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah sebagaimana itu adalah tujuan dan inti dari sebuah pernikahan

b. hak isteri setelah perceraian:

1. Iddah

Kata *iddah* diambil dari kata (عَدَّ - يَعُدُّ) yang artinya bilangan, jumlah, dan hitungan. Sedangkan kata (عَدَد) merupakan bentuk masdar yang berarti ukuran

⁵⁴Abu Ja'far Muhammad Ibnu Jarir, *Tafsir al-Thabari* (Markaz Dar hajr, 2001), h. 687

⁵⁵Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, h. 827.

dari sesuatu yang dihitung dan jumlahnya.⁵⁶ Adapun secara istilah kata *iddah* tersebut yaitu: Berkata Abdurrahman al-Jaziri dalam kitabnya, bahwa *iddah* secara syar'i yaitu masa tunggu seorang perempuan yang tidak hanya didasarkan pada masa haid atau sucinya, tetapi kadang-kadang juga didasarkan ditandai dengan melahirkan, dan selama masa tersebut perempuan dilarang untuk menikah dengan laki-laki lain.⁵⁷ Sebagaimana Allah swt. Berfirman dalam Q.S al-Thalaq ayat 4 yang berbunyi:

وَالَّذِي يَسْنَنُ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّذِي لَمْ يَحْضَنْ وَأُولَتْ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا

Terjemahnya:

Perempuan-perempuan yang tidak mungkin haid lagi (menopause) di antara isteri-isterimu jika kamu ragu-ragu (tentang masa idahnya) maka idahnya adalah tiga bulan. Begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid (belum dewasa). Adapun perempuan-perempuan yang hamil, waktu idah mereka adalah sampai mereka melahirkan kandungannya. Siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia menjadikan kemudahan baginya dalam urusannya.

Maka dari itu ayat di atas menjelaskan bahwa *iddah* adalah masa yang harus ditunggu oleh seorang perempuan yang setelah kematian suami atau putus perkawinan baik berdasarkan masa haid atau suci, bilangan bulan atau dengan melahirkan untuk mengetahui kesucian rahim, atau beribadah (*ta'abud*) maupun bela sungkawa atas kematian suaminya. Selama masa tersebut perempuan (isteri) dilarang menikah dengan laki-laki lain.

2. Mut'ah

Kata *Mut'ah* berasal dari kata (مَتَاع) dalam bahasa Arab yang berarti segala suatu yang dapat dinikmati dan dimanfaatkan,⁵⁸ seperti misalnya makanan,

⁵⁶Imam Ibnu Manzur, *Lisan al-Arab*, h.7

⁵⁷Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*, h. 451

⁵⁸Imam Ibnu Manzur, *Lisan al-Arab*, h.7

pakaian, perabot rumah tangga, dan lain-lain sebagainya. Sebagaimana Allah swt. Berfirman dalam Q.S al-Baqarah ayat 236 yang berbunyi:

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمْ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ۖ وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدْرَهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرَهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ

Terjemahnya:

Tidak ada dosa bagimu (untuk tidak membayar mahar) jika kamu menceraikan isteri-isterimu yang belum kamu sentuh (campuri) atau belum kamu tentukan maharnya. Berilah mereka mut'ah,⁷³ bagi yang kaya sesuai dengan kemampuannya dan bagi yang miskin sesuai dengan kemampuannya pula, sebagai pemberian dengan cara yang patut dan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat ihsan.

Sedangkan menurut Muhammad al-Khatib al-Syarbaini istilah Mut'ah juga berarti:

مَالٌ يُجِبُّ عَلَى الزَّوْجَةِ دَفْعَهُ الْمَرْأَتِ الْمَفَارِقَةَ فِي الْحَيَاةِ بِطَلَاَقَةٍ وَمَا فِي مَعْنَاهُ⁵⁹

Artinya:

Sejumlah harta yang wajib diserahkan suami kepada isterinya yang telah diceraikannya semasa hidupnya dengan cara talak atau yang semakna dengannya

Dan istilah *mut'ah* juga di sebut sesuatu yang dengannya dapat diperoleh suatu (beberapa) manfaat atau kesenangan.⁶⁰ Berdasarkan uraian di atas maka dapat kita simpulkan bahwa tujuan pemberian *mut'ah* seorang suami terhadap isteri yang telah diceraikannya adalah dengan adanya pemberian tersebut diharapkan untuk menghibur dan menyenangkan hati isteri yang telah diceraikan dan dapat menjadi bekal hidup, dan juga untuk membersihkan hati kaum wanita dan menghilangkan kekhawatiran terhadap penghinaan kaum pria terhadapnya.

3. Hadhanah

⁵⁹Muhammad Khatib Syarbaini, *Mughni al-Muhtaj*. (Beirut: Dar al-Fikr, 1996.), h. 241

⁶⁰Abdurrahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*. (Jakarta: Prenanda Media, 2003), h. 92-93.

Kata *hadhanah* bermakna (الْجَنْب) yang berarti di samping atau berada di bawah ketiak⁶¹. Dalam artian meletakkan sesuatu dekat tulang rusuk seperti menggendong, atau meletakkan sesuatu dalam pangkuan. Sedangkan menurut Muhammad Husain Zahabi istilah *hadhanah* juga berarti melayani anak kecil untuk mendidik dan memperbaiki kepribadiannya oleh orang-orang yang berhak mendidiknya pada usia tertentu yang ia tidak sanggup melakukannya sendiri⁶². Yang dimaksud dengan mendidik di sini adalah menjaga, memimpin, dan mengatur segala hal yg berkaitan dengan anak-anak yang belum mampu menjaga dan mengatur dirinya sendiri.

Berdasarkan uraian di atas bahwa adanya hak hadanah disebabkan oleh perceraian atau karena meninggal dunia, dimana anak belum dewasa dan tidak mampu mengurus diri mereka, karena itulah diperlukan adanya orang-orang yang bertanggung jawab untuk merawat dan mendidik anak tersebut merupakan suatu kewenangan untuk merawat dan mendidik orang yang belum mumayyiz atau orang yang dewasa akan tetapi kehilangan akal pikiran (kecerdasan berfikir)

Dan harus kita pahami bahwa anak berhak atau diberi kesempatan untuk memilih salah satu di antar kedua orang tuanya, Sebagaimana Nabi saw. Bersabda:

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ زَوْجِي يُرِيدُ أَنْ يَذْهَبَ بِابْنِي، وَقَدْ نَفَعَنِي وَسَقَانِي مِنْ بَيْتِ أَبِي عِنَبَةَ، فَجَاءَ زَوْجُهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ: يَا غُلَامُ، هَذَا أَبُوكَ، وَهَذِهِ أُمُّكَ، فَخُذْ بِيَدِ أَيِّهِمَا شِئْتَ فَاخْذْ بِيَدِ أُمِّهِ، فَأَنْطَلَقْتَ بِهِ⁶³

⁶¹Imam Ibnu Manzur, *Lisan al-Arab*, h. 911

⁶²Muhammad Husain Zahabi, *al-Syari'ah al-Islamiyah* (Mesir: Dar al-Kutub al-Haditsah), h. 398

⁶³Muhammad bin Ismail al-Amir al-Shan'ani *Subulussalam* (Jakarta : Dar alamiyyah), h. 400.

Artinya:

Dari Abu Hurairah ra. bahwasanya ada seorang perempuan berkata: wahai Rasulullah sungguh suamiku ingin mengasuh anakku, sedangkan ia sungguh telah bermanfaat bagiku, dan ialah yang memberikan aku minum dari sumur inabah, lalu suaminya pun datang kepada (Nabi saw) maka Nabi saw. bersabda: wahai anak laki-laki, ini adalah ibumu, pilihlah diantara keduanya yang kamu mau, ia mengambil tangan ibunya yang kemudian pergi dengannya.

Hadits di atas memberikan kita penjelasan bahwa anak berhak atau mempunyai kesempatan untuk memilih kepada salah satu diantara orang tuanya dan tidak ada boleh ada unsur paksaan dari kedua orang tuanya

4.Tempat Tinggal

Di samping itu isteri juga berhak mendapatkan tempat tinggal yang disediakan suaminya, Sebagaimana Allah swt. berfirman dalam Q.S. al-Thalaq ayat 6 yang berbunyi:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ

Terjemahnya:

Tempatkanlah mereka (para isteri yang dicerai) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka.⁶⁴

Ayat di atas menjelaskan bahwasanya kewajiban suami memberikan nafkah dan tempat tinggal kepada isterinya pada hakekatnya agar semakin erat kaitannya dengan upaya mewujudkan tujuan pernikahan (mendapatkan ketenangan hidup, cinta dan kasih sayang serta pergaulan yang baik dalam rumah tangga) dan di dalam rumah itulah juga mereka dapat membina dan memadu cinta kasih, sebagai tempat suami isteri melekatkan ikatan batin, menyimpan rahasia keluarga dan menyatukan cita-cita dan harapannya

⁶⁴Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, h. 824.

3. Landasan Hukum Hak Isteri

Adanya hak isteri dapat kita lihat dalam nash, baik yang bersumber dari al-Qur'an maupun dari hadits Nabi saw. Setelah menikah, suami dan isteri telah terikat dari pernikahan tersebut dan didalamnya ada hak yang harus sama-sama ditunaikan agar dapat saling menghargai. Maka dari itu, Sebagaimana Allah swt. Berfirman:

وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ

Terjemahnya:

Dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.⁶⁵

Dalam ayat ini وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ, al-Sa'di berkata: untuk para wanita terhadap suami-suaminya dari hak-hak dan kebutuhan-kebutuhan sama dengan atas wanita-wanita tersebut untuk suaminya didalam hak kebutuhan dan kasih sayang.⁶⁶

Oleh karena itu, hak-hak antara suami isteri itu sama atau seimbang dan Allah swt. memerintahkan para suami untuk menggauli isterinya dengan cara yang baik dan ini merupakan bentuk hak isteri terhadap suaminya.

Hal tersebut sebagaimana Allah swt. Berfirman dalam ayatnya:

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Terjemahnya:

Pergaulilah mereka dengan cara yang baik.⁶⁷

⁶⁵Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, h. 48.

⁶⁶Abdurrahman bin Nasir bin Abdullah as-Sa'di, *Taysir al-Karim ar-Rahman Fi Tafsir Kalam al-Manan* (Cet.I; Muassasah al-Risalah, 2000), h.101

⁶⁷Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, h. 109.

Dalam ayat di atas di sebutkan dalam kitab *tafsir al-Sam'ani* yaitu:

الإجمال في المبيت، والقول، والتفقه⁶⁸

Artinya:

memperindah di dalam rumah dan ucapan dan menunaikan *nafaqah*.

Ayat diatas menjelaskan bahwa hak merupakan sesuatu yang hendaknya ditunaikan setiap dari pasangan suami isteri dan juga perlu perhatian lebih atas suami untuk lebih memperhatikan dari hak-hak seorang isteri yang dimana menjadi sebuah keharusannya dalam membina rumah tangga yang sejahtera.

C. Tinjauan Umum Hukum Islam

1. Pengertian Hukum Islam

Istilah hukum Islam berasal dari dua kata dasar, yaitu hukum dan Islam. Dalam kamus besar bahasa Indonesia kata hukum diartikan dengan, pertama: peraturan atau kebiasaan yang dianggap mengikat secara resmi, kedua: undang-undang, peraturan dan sebagainya, untuk mengatur kehidupan sosial masyarakat, ketiga: standar (aturan, ketentuan) tentang peristiwa tertentu, keempat: suatu keputusan (pertimbangan) yang ditetapkan oleh hakim (di pengadilan) atau suatu putusan⁶⁹

Kata hukum itu bermula dari kata bahasa arab dalam bentuk mashdar, yaitu (حكم-يحكم-حكما) yang bermakna; memerintah, menetapkan, memutuskan, mengadili.⁷⁰ Secara sederhana dapat dipahami bahwa hukum adalah peraturan-

⁶⁸ Abu al-Mudzaffar *Tafsir al-qur'an* (Cet.1; Dar al-Wathan,1997), h.410

⁶⁹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta: 1998.h 410

⁷⁰ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap* (Cet.Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), h.286

peraturan yang mengatur tingkah laku manusia dalam suatu masyarakat yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat

Adapun kata kedua, kata Islam, oleh Mahmud Shaltut di artikan sebagai agama Allah swt yang dititipkan kepada Nabi Muhammad saw. Untuk mengajarkan dasar-dasar syariat dan juga untuk mengamalkan kepada semua manusia dan mengajak mereka untuk memeluknya.⁷¹ Dengan penjelasan yang sederhana, Islam berarti agama islam Allah saw. yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw. Kemudian di sampaikan kepada umat islam untuk mencapai kesejahteraan hidup baik didunia maupun diakhirat kelak.

Secara bahasa itu bermula dari bahasa arab yang berbentuk mashdar, yaitu; (أَسْلَمَ-يَسْلُمُ-إِسْلَامًا) yang mempunyai arti, mengkhhususkan, memaksudkan, menyerahkan, sebagaimana disebut dalam ayat al-Qur'an tentang makna diatas. Allah swt. berfirman :

فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسَلَّمْتُ وَجْهِي لِلَّهِ

Terjemahnya ;

Jika mereka mendebat engkau (nabi muhammad) maka katakanlah, aku berserah diri kepada Allah.⁷²

Kata (أَسَلَّمْتُ وَجْهِي لِلَّهِ) pada ayat tersebut, berkata al-Farra' yaitu: saya mengikhlaskan amalan-amalanku untuk Allah, dan juga berkata al-Zajj: saya meniatkan ibadahku hanya untuk Allah semata.⁷³

⁷¹Marzuki, *Pengantar Studi Hukum Islam, Prinsip dasar Memahami Berbagai konsep Dan Permasalahan Hukum Islam Di Indonesia* (Cet. II;Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2017),h.11-12

⁷²Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, h. 48.

⁷³Jamaluddin Abu al-Faraj Abdurrahman bin Ali bin Muhammad al-Jauzi, *Zaad al-Masir fi I'lmi al-Tafsir* (Cet.I; Dar al-Kitab al-Arabiy,1422), h.267

Pengertian di atas dalam lingkup bahasa bahwa arti dari kata hukum Islam itu sendiri yaitu: segala sesuatu yang Allah swt. putuskan, perintahkan untuk dikerjakan harus ikhlas dan dilakukan hanya untuk Allah swt.

Hanya saja, kata “hukum Islam” dalam al-Qur’an dan literturnya tidak mengacu pada hukum Islam itu sendiri dalam al-Qur’an yaitu hukum Syariat atau hukum Allah atau semacamnya, tetapi yang populer di kalangan umat Islam justru demikian. kata. Istilah hukum Islam sendiri merupakan terjemahan dari hukum Islam dalam literatur Barat. Oleh karena itu, Hukum Islam sama dengan istilah Syariah atau hukum Allah.

Istilah Hukum atau Syariat yaitu apa yang Allah swt. putuskan bagi hamba-hamba-Nya dari berbagai agama dan hukum yang untuk kepentingan orang-orang beriman sampai hari kiamat. Istilah syariah memiliki arti lain yaitu: agama yang disyariatkan oleh Allah bagi hamba-hamba-Nya.⁷⁴ Sebagaimana Allah swt. berfirman dalam Q.S al-Jasiyah ayat 18 yang berbunyi:

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيْعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا

Terjemahnya;

Kemudian, Kami jadikan engkau (Nabi Muhammad) mengikuti syariat dari urusan (agama) itu. Maka, ikutilah ia (syariat itu).⁷⁵

Pada ayat di atas (على شريعة) berkata Ibnu Abbas RA, yaitu; di atas petunjuk, dan juga berkata Qotadah; syariat itu adalah perintah, dan larangan, dan batasan-batasan, dan kewajiban-kewajiban.⁷⁶

⁷⁴Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad al-Ansori al-Qurtubi, *al-Jami Li Ahkam al-Quran* (Cet.II; Cairo: Dar al-Kutub al-Misriyyah, 1964), h.163

⁷⁵Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, h. 730

Sebagaimana juga ucapan dari seorang ulama, yaitu; syariat Islam adalah ilmu pengetahuan untuk kemaslahatan manusia dimasa hidup dan tempat kembali dan juga apa-apa yang diperintahkan dari hal-hal kewajiban dan sunnah-sunnah atau apa-apa yang dilarang dari perkara-perkara haram dan makruh maka semua itu merupakan perealisasi sebuah tujuan, kemaslahatan, dan hukum itu sendiri.⁷⁷

2. Sumber Hukum Islam

Sumber hukum Islam adalah segala sesuatu yang dijadikan sebagai rujukan atau pedoman. kata sumber hukum Islam kadang juga diartikan atau digunakan sebagian tempat dengan nama pokok hukum Islam atau dasar hukum Islam atau dalil hukum Islam dan kata dalil pada hukum Islam ini yang sering digunakan atau ditemukan di beberapa tempat. Sedangkan arti dari dalil yang sebagaimana menurut ketentuan pada *ushul fiqh* ;

78 ما يُسْتَدَلُّ بِالنَّظَرِ الصَّحِيحِ فِيهِ عَلَى حُكْمٍ شَرْعِيٍّ عَمَلِيٍّ عَلَى سَبِيلِ الْقَطْعِ أَوْ الظَّنِّ.

Artinya ;

Sesuatu yang menurut pemikiran yang sehat menunjukkan pada hukum syar'i yang amali, baik dalam jalan pasti (yakin) ataupun dengan jalan dugaan kuat.

Dalam ajaran Islam Menurut Abdul Wahhab Khallaf, diantara dalil-dalil yang disepakati oleh jumbuh ulama sebagai sumber-sumber hukum Islam terbagi menjadi tiga yaitu; al-Quran, al-Sunnah, Ijma'⁷⁹

a). al-Quran

⁷⁶ Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad al-Ansori al-Qurtubi, *al-Jami Li Ahkam al-Quran* (Cet.II; Cairo: Dar al-Kutub al-Misriyyah, 1964), h.163

⁷⁷ Muhammad Tohir Hakim, *Ria'ya al-Maslaha wa al-Hikma Fi Tasyri' Nabi al-Rahma(SAW)*, (Madinah al-Munawwarah: Jaamia'h al-Islamiyyah, 2002), h.207

⁷⁸ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Usul al-Fiqh wa Khulaso Tarikh al-Tasyri'* (Mesir: al-Muassah al-Su'diyah), h.24

⁷⁹ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Usul al-Fiqh* (Cet.VIII; Dar Qalam), h.21

Al-Qur'an adalah kitab suci yang diturunkan oleh Allah swt. kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril. al-Qur'an mengandung isi yang mengandung perintah, larangan, saran, cerita islami, ketentuan, hikmah dan sebagainya. al-Qur'an menjelaskan secara rinci bagaimana manusia harus menjalani kehidupan untuk menciptakan masyarakat yang berakhlak mulia. Oleh karena itu, al- Qur'an merupakan dasar utama untuk menegakkan syari'at.

b). Hadits

Hadits merupakan sumber hukum kedua, yaitu segala sesuatu yang didasarkan pada Rasulullah. Baik berupa perkataan, perbuatan, maupun diamnya. Di dalam hadits terkandung aturan-aturan yang merinci semua aturan yang masih bersifat global di dalam al-Qur'an. Kata hadits yang telah diperluas maknanya sehingga dapat disinonimkan dengan sunnah, dapat berarti semua perkataan (perkataan), perbuatan, ketetapan, ketetapan dan persetujuan Nabi Muhammad yang ditentukan oleh syariat Islam.

c). Ijma'

Ijma' adalah kesepakatan seluruh ulama mujtahid pada satu masa setelah zaman Rasulullah atas sebuah perkara dalam agama. Dan ijma' yang dipertanggung jawabkan adalah yang terjadi pada zaman sahabat, tabi'in (setelah sahabat), dan tabi'ut tabi'in (setelah tabi'in). Karena setelah zaman mereka para ulama telah berpecah dan jumlahnya banyak, dan perselisihan semakin banyak, sehingga tak dapat dipastikan bahwa semua ulama telah bersepakat.

d) Qiyas.

Qiyas berarti menjelaskan sesuatu yang tidak ada dalil nashnya dalam al-Qur'an ataupun hadits dengan cara membandingkan sesuatu yang serupa dengan sesuatu yang hendak diketahui tersebut. Artinya jika nash telah menunjukkan

hukum mengenai suatu permasalahan dalam agama Islam dan telah diketahui melalui salah satu metode untuk mengetahui permasalahan tersebut, kemudian ada kasus lainnya yang sama dengan kasus yang ada nashnya, maka hukum kasus tersebut disamakan dengan hukum kasus yang ada nashnya.⁸⁰

Semua yang telah disebutkan di atas adalah pokok-pokok atau dasar dari hukum Islam dan yang dapat kita gunakan dalam setiap pengambilan hukum pada Islam tersebut.

3. Tujuan Hukum Islam

Hukum Islam yaitu hukum yang berasal dari agama Islam, yakni hukum yang diturunkan oleh Allah swt. untuk kemaslahatan hamba-hambanya di dunia dan akhirat. Kata diturunkan yakni menunjukkan bahwa hukum Islam itu ciptaan Allah swt bukan ciptaan manusia. Adapun kata kemaslahatan hamba-hambanya di dunia dan akhirat yang menunjukkan bahwa semua hukum yang diwahyukan Allah swt mempunyai tujuan⁸¹ dan hukum Islam merupakan aturan yang dibuat oleh Allah swt. dan tidak mungkin Allah swt. bermain-main dalam menciptakannya untuk hamba-hambanya, dan Allah swt. menciptakan hukum bukan dengan hal sia-sia terlebih lagi dalam penciptaannya terhadap langit dan bumi, dan semua itu Allah swt. menciptakannya dengan penuh hikmah tidak mungkin tanpa hikmah. Sebagaimana Allah swt. berfirman dalam Q.S al-Shad ayat 27 yang berbunyi:

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ

⁸⁰Eva Iryani, Hukum Islam, Demokrasi, dan Hak Asai Manusia, *jurnal ilmiah Universitas Batang hari*, <http://ji.unbari.ac.id/index.php/ilmiah/article/view/357> Vol. 17, No. 2, 2017, h.24-25

⁸¹Imam Abu Manzhur, *Lisan al-Arab*, (Beirut: Dar al-Hadist, 2003), h. 175

Terjemahannya ;

Kami tidak menciptakan langit dan bumi serta apa yang ada di antara keduanya secara sia-sia. Itulah anggapan orang-orang yang kufur. Maka, celakalah orang-orang yang kufur karena (mereka akan masuk) neraka.⁸²

Sebagaimana Abdurrahman al-Sa'di beliau berkomentar pada ayat di atas)

(وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا) yaitu ; Allah swt. mengabarkan bahwa sempurnanya hikmahnya terhadap penciptaannya dilangit dan dibumi, dan sesungguhnya Allah swt. tidak menciptakannya dengan sia-sia, dengan main-main, tanpa faidah dan tanpa *maslahat*.⁸³ Maka dari itulah yang Allah swt. ciptakan baik ada dalam bumi maupun dilangit berupa hukum-hukum dan yang lain-lain itu semua mempunyai tujuan dan maslahat yang besar terhadap manusia seluruhnya.

Secara umum tujuan penciptaan dan penetapan hukum oleh Allah swt. adalah untuk kepentingan, kemaslahatan dan kebahagiaan manusia seluruhnya, baik di dunia maupun di akhirat. Ungkapan tersebut tersurat dalam al-Quran sebagaimana Allah swt. berfirman dalam Q.S al-Baqarah ayat 201-202.

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَقُولُ رَبَّنَا إِنَّا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةٌ وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ أَوْ لِيكَ هُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ

Terjemahannya:

Dan di antara mereka ada orang yang berdoa: Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan peliharalah kami dari siksa api neraka. Mereka itulah orang-orang yang mendapat bahagian dari apa yang mereka usahakan dan Allah sangat cepat.⁸⁴

Ayat diatas memberikan gambaran bahwa hukum Islam sangat jauh berbeda dengan hukum-hukum yang dibuat oleh manusia, maka dari itu kebaikan

⁸²Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, h. 662

⁸³Abdurrahman bin Nasir bin Abdillah al-Sa'di, *Taysir al-Karim al-Rahman Fi Tafsir Kalam al- Manan* (Cet I., Muassah al-Risalah, 2000), h.712

⁸⁴Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, h. 42

yang didatangkan pada hukum Islam bukan hanya kebaikan di dunia saja akan tetapi berdampak besar juga pada kebaikan akhirat. Demikian pula mudharat atau bahaya yang akan dihindarkan pada hukum Islam ini dari manusia itu bukan hanya didunia saja tapi semua itu juga sampai hari kiamat kelak nanti.

Dengan demikian, ada lima tujuan yang menjadi hukum Islam atau keberadaan hukum Islam, dan kelima hal ini sangat penting dan mendasar bagi manusia. Sebagaimana dinyatakan dalam jumhur fuqaha, hukum Islam berkisar pada lima penjagaan, induk dari cabang-cabang yang dikenal dengan dharurat khoms, yaitu; Memelihara Agama (*al-muhafdzah 'alaa ad-diin*), Memelihara Jiwa (*al-muhafdzah 'alaa an-nafs*), Memelihara Keturunan (*al-muhafdzah 'alaa an-nasab*), Memelihara Harta (*al-muhafdzah 'alaa al-maal*), Memelihara Akal Pikiran⁸⁵ (*al-muhafdzah 'alaa al-aql*)

Lima hal di atas merupakan sebuah tujuan dari syariat Islam untuk manusia seluruhnya, agar kekacauan, kesengsaraan, kelalaian, ketimpangan pada manusia yang terjadi itu semua bisa diatasi dengan adanya hukum Islam atau syariat Islam dengan syarat direalisasikan dalam kehidupan ini.

a). Memelihara Agama (*al-muhafdzah 'ala al-Diin*)

Agama adalah ukuran kehidupan yang benar dan stabil bagi semua individu, bangsa dan kelompok agama. Agama adalah dasar untuk memahami nilai, moralitas dan keadilan, jika manusia tidak memiliki agama yang memelihara hal-hal tauhid dan mengatur kehidupan, maka kehidupan manusia pasti akan kacau balau. Oleh karena itu, memelihara agama ini agar selalu tegak dan kokoh adalah dengan menjalankan perintah Allah swt. menjauhi larangannya, dan menyebarkannya agar setiap orang mengetahui apa yang telah Allah swt. tetapkan

⁸⁵Abdurrahman al-Nahliy, *Usul al-Tarbiyah al-Islamiyyah wa Asaaliyuha fi al-Bayt* (Cet.25; Dar al-Fikr, 2007), h.61

bagi umat manusia. sebagai tuhan. Sebagaimana Allah swt. berfirman dalam Q.S al-imran ayat 104 yang berbunyi:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Terjemahnya ;

Hendaklah di antara kamu segolongan orang yang menyeru kepada kebaikan, menyuruh berbuat kebaikan yang makruf dan menegah dari yang mungkar, merekalah orang-orang beruntung.⁸⁶

Pada ayat di atas (وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ) dikatakan dalam kitab tafsir jalalain, yaitu ; hendaklah diantara kamu segolongan menyeru kepada agama Islam.⁸⁷

b). Memelihara Jiwa (*al-muhafdzah 'ala al-Nafs*)

Jiwa atau kehidupan adalah semangat seseorang dan sangat penting bagi kehidupan seseorang. Tanpa jiwa, manusia adalah mayat tanpa aktivitas apapun. Tanpa kehidupan, orang mati tidak dapat bergerak atau melakukan apapun. Untuk perlindungan jiwa, Islam mengajarkan kita untuk mengkonsumsi makanan dan minuman yang baik dan halal, Islam juga melarang merugikan anggota tubuh sendiri atau orang lain yang merugikan.

Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Q.S al-baqarah ayat 188 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahannya;

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan

⁸⁶Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, h. 84

⁸⁷Jalaluddin Muhammad bin Ahmad al-Mahalliy dan Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakr al-Syuuti, *Tafsir al- Jalaalayn* (Cet.I; Cairo: Dar Hadits), h.81

atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.⁸⁸

Ayat di atas dijelaskan bahwa, Allah swt. melarang hamba-hambanya untuk memakan dengan cara batil yaitu dengan merampas, mencuri dan mengambil dari perjudian dan dari penghasilan yang buruk bahkan masuk dalamnya juga memakan harta sendiri dengan angkuh dan boros dan Allah swt. membolehkan memakan harta perdagangan dan penghasilan yang terlepas dari hal-hal buruk dengan disyaratkan saling ridho diantaranya dan juga Allah swt melarang saling bunuh diantara sebagian yang lain dan juga dirimu sendiri, dan bagian dari kasih sayang Allah swt. menjaga jiwa-jiwa dan harta-harta terhadap hambanya.⁸⁹

c). Memelihara Harta (*al-muhafdzah 'ala al-Maal*)

Harta merupakan kedudukan yang sangat mendasar dalam kehidupan manusia, tanpa harta kehidupan manusia akan tidak normal, semua aktivitas kehidupan tersebut membutuhkan harta. Mencari harta membutuhkan harta, membelanjakan harta juga membutuhkan harta, dan ibadah juga membutuhkan harta. Misalnya, shalat membutuhkan kain, dan kain adalah harta. Ini semua menggambarkan pentingnya harta bagi kehidupan manusia. Jadi hukum Islam memeliharanya untuk kemaslahatan manusia itu sendiri. Untuk memelihara harta, Syariah menginstruksikan umat Islam untuk mencari harta dengan cara yang baik dan halal, bekerja di bidang pekerjaan yang disetujui Syariah, dan menggunakan harta ini untuk hal-hal yang baik, dan memerintahkan untuk bersedekah sebagai pembersih harta.

⁸⁸Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, h. 38

⁸⁹Abdurrahman bin Nasir bin Abdillah al-Sa'di, *Taysir al-Karim al-Rahman fi Tafsir Kalam al-Manan* (Cet I., Muassah al-Risalah, 2000), h. 712

d). Memelihara Akal Pikiran (*al-muhafdzah 'ala al-Aql*)

Hukum Islam sangat memperhatikan yang namanya akal pada manusia karena ialah sebab utama manusia bisa *taklif* (dibebani hukum). Tanpa akal manusia aka terlepas dari beban hukum ini. Oleh sebab itu syariat Islam sangat menjaganya dan memeliharanya dari hal-hal yang bisa merusak akal ini. Sebagaiman syariat Islam melarang minum khamr karena terdapat bahaya di dalamnya dan ini mengisyaratkan bahwa bahaya pada akal, sebagaimana Allah swt. berfirman dalam Q.S al-Nisa ayat 43 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَرَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ

Terjemahnya;

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah mendekati salat, sedangkan kamu dalam keadaan mabuk sampai kamu sadar akan apa yang kamu ucapkan.⁹⁰

Ayat di atas merupakan isyarat bahwa orang dalam keadaan mabuk atau telah minum khamr melarang untuk berkumpul bersama manusia sampai dia mengetahui apa yang dia katakan dan inilah awal mula pengharaman minuman khamr.⁹¹

e). Memelihara Keturunan (*al-muhafdzah 'ala al-Nasab*)

Islam memandang bahwa keturunan manusia dan kehormatannya sesuatu yang sangat penting dan dijaga, dan Islam mensyariatkan kepada manusia untuk melangsungkan pernikahan untuk semua itu bisa terjaga keturunan, kehormatan, dan nasab yang baik.

Penjagaan terhadap keturunan dan kehormatan Islam melarang untuk dekat-dekat dengan hal zina, karena dengan perzinaan nanti dapat menghasilkan

⁹⁰Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, h. 115

⁹¹Abdurrahman al-Nahliy, *Usul al-Tarbiyah al-Islamiyyah wa Asaaliybuha fi al-Bayt* (Cet.25; Dar al-Fikr, 2007), h.63

keturunan namun keturunan yang merusak nasab dan kehormatan. Oleh karena itu Islam melarang perbuatan zina, lesbianisme, homoseksual, membujang tanpa alasan yang benar, menuduh orang lain berzina dan segala bentuk maksiat yang menyebabkan rusaknya kehormatan manusia dan juga keturunan. sebagaimana Allah swt. mengisyaratkan dalam Q.S al-Isra' ayat 32 yang berbunyi:

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوْجِيْنَ اِنَّهٗ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيْلًا

Terjemahnya;

Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk.⁹²



⁹²Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, h. 397

BAB III

HAK-HAK ISTERI QABLA DUKHUL DALAM KASUS PERCERAIAN MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

A. Hukum Menceraikan Isteri *Qabla Dukhul*

Istilah perceraian *qabla al-dukhul* dikenal dalam hukum keluarga Islam.

Yaitu berpisahannya antara suami dan isteri yang sudah sah menikah baik secara hukum agama maupun Negara. Dan *qabla al-dukhul* istilah yang berasal dari bahasa Arab, yang terdiri dari dua kata yaitu, (قبل) yang berarti sebelum, sedangkan kata (الدخول) berarti masuk. Kata al-dukhul merupakan bentuk masdar dari kata (دخل - يدخل) dalam artian masuknya zakar atau alat kelamin laki-laki ke dalam farji atau alat kelamin perempuan.⁹³

Adapun secara istilah menurut Wahbah al-Zuhaili adalah;

التِّقَاءُ الْحِثَائِينَ وَكَوْ مِنْ غَيْرِ إِنْزَالٍ أَوْ الْجَنَابَةِ بِمَغِيبِ حَشْمَةِ (رَأْسِ الذَّكَرِ) أَوْ قَدْرِهَا مِنْ مَقْطُوعِهَا فِي فَرْجِ مُطِيقٍ لِلْجَمَاعِ، قُبْلًا أَوْ دُبْرًا، مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى، طَائِعٍ أَوْ مُكْرَهٍ، نَائِمٍ أَوْ يَفْظَانَ

Artinya;

Bertemu dua kelamin walau tidak sampai ejakulasi yaitu dengan tenggelamnya hasyafah (kepala penis) atau potongan seukurannya ke dalam farj (kemaluan wanita) yang bisa digauli, baik di depan atau belakang, dari seorang laki-laki atau wanita, baik rela atau terpaksa, baik dalam kondisi tidur atau sadar.⁹⁴

Dalam konteks hukum keluarga *qabla al-dukhul* juga dapat diartikan bahwa pada saat berumah tangga antara suami dan isteri belum melakukan

⁹³Imam Abu Manzhur, *Lisan al-Arab*, h. 175

⁹⁴Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, juz I (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), h.

hubungan badan yang mana seharusnya hal tersebut merupakan salah satu bagian dari hak dan kewajiban antara suami dan isteri dalam ikatan pernikahan.

Kata *al-dukhul* juga memiliki makna sama yaitu kata *al-waḥ'u* yang berarti bersetubuh. jadi apabila dihubungkan, kata *qabla* dan kata *al-dukhul* dapat kita pahami bahwa itu merupakan hubungan dalam ikatan pernikahan suami isteri yang belum melakukan hubungan badan.

Perceraian *qabla al-dukhul* atau perceraian sebelum berhubungan badan antara suami dan isteri yang dimana hal ini semakin banyak terjadi di permukaan masyarakat sampai saat ini juga . disebabkan oleh beberapa faktor masalah dan penyebab- penyebab lainnya. sehingga terjadilah perceraian. seperti kawin paksa, hamil di luar nikah, pertengkaran pengantin baru hingga kematian suami sebelum terjadinya percampuran atau hubungan badan dalam ikatan pernikahan.

Perceraian memang tidak dilarang dalam Agama Islam, namun Allah swt. Membenci hal tersebut. Akan tetapi jika bercerai adalah jalan terakhir ketika terjadi permasalahan dan saat semua cara sudah dilakukan untuk mempertahankan rumah tangga, namun tetap tidak ada perubahan sedikitpun, untuk itu perceraian dapat menjadi solusi atau jalan bagi suami isteri apabila betul-betul tidak ada lagi jalan keluar lainnya. sebagaimana Allah swt. berfirman dalam Q.S al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

Jika mereka berketetapan hati untuk bercerai, sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.⁹⁵

⁹⁵Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, h. 227

Dan sebagaimana juga Nabi Muhammad saw bersabda:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ⁹⁶

Artinya:

Telah diriwayatkan dari Ibnu Umar dari Nabi saw. beliau bersabda:

Perkara halal yang paling Allah benci adalah perceraian. (HR. Abu Daud).

Ayat dan hadits di atas memberikan gambaran bahwa perceraian di bolehkan dalam syariat islam, namun para ulama tetap membahas apakah perceraian itu pada dasarnya boleh (*ibahah*) atau tercela (*khatr*). Kalau dilihat dari sudut pandang hukum Islam.

Jumhur ulama berpendapat, bahwa pada dasarnya hukum perceraian pada dasarnya boleh (*ibahah*),⁹⁷ tetapi lebih baik jika perceraian tidak dilakukan, melihat bahwasannya perceraian memutuskan jalinan kasih sayang, kecuali bagi orang yang tidak memiliki pilhan yang lain, dan terkadang hukumnya keluar dari hukum dasar ini pada keadaan-keadaan tertentu. Apabila dilihat latar belakang terjadinya perceraian, maka hukum perceraian bisa berubah menjadi:

1). Wajib

Apabila terjadi perselisihan antara suami isteri, dan dua hakim yang mengurus perkara sudah memandang perlu upaya keduanya bercerai.⁹⁸ Sebagaimana seorang suami yang bersumpah untuk tidak menggauli isterinya, lalu dia menolak untuk kembali kepada isterinya setelah masa iddah. Ini adalah pendapat jumhur ulama

⁹⁶Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy'ats, *Sunan Abi Dāwud* (Bait al-Afkar al-Dauliyyah Linnasyr); Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Tahzib Al-Sunan Li Imām Ibn Qayyim* (Maktabah al-Ma'arif li al-Nasyr wa al-Tauzi 2007).

⁹⁷Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), h. 258

⁹⁸Mustafa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), h.189

2). Haram

Hukum perceraian menjadi haram dalam dua keadaan. Pertama, menjatuhkan talak sewaktu isteri dalam keadaan haid. Kedua, menjatuhkan talak sewaktu suci yang telah dicampuri dalam waktu suci itu,⁹⁹ atau disebut juga talak bidah, diakrenakan ia menyelisihi sunnah dan meninggalkan perintah Allah swt dan Rasulnya yaitu apabila ia menceraikan isterinya pada saat haid, maka masa iddah akan semakin panjang dan dia tidak dapat menghitung masa iddahanya¹⁰⁰.

sebagaimana juga Nabi Muhammad saw bersabda:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ فَسَأَلَ عُمَرَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ؟ فَقَالَ: مُرُّهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيَتْرِكْهَا حَتَّى تَطْهَرَ ثُمَّ تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهَرَ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدَ وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمْسَ؛ فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ.¹⁰¹

Artinya:

Dari Ibnu Umar ia berkata, Aku telah menceraikan isteriku padahal ia sedang haid. Lalu Umar menceritakan hal itu kepada Rasulullah saw, beliau lalu bersabda: Suruhlah olehmu anakmu supaya dia rujuk (kembali) kepada isterinya, kemudian hendaklah dia teruskan pernikahan itu hingga ia suci dari haid, kemudian ia haid kembali, kemudian suci pula dari haid yang kedua itu. Kemudian jika ia menghendaki, boleh ia teruskan pernikahan sebagaimana yang lalu; atau jika menghendaki, ceraikan ia sebelum dicampuri. Demikian iddah yang diperintahkan Allah supaya perempuan ditalak ketika itu.

3). Sunnah

Perceraian bisa menjadi sunnah, apabila suami tidak sanggup lagi membayar dan mencukupi kewajibannya (nafkahnya), atau pada saat isteri mengabaikan hak-hak Allah swt. yang telah diwajibkan kepadanya, misalnya sholat, puasa dan kewajiban lainnya, atau seperti isterinya tidak lagi menjaga

⁹⁹Mustafa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), h.190.

¹⁰⁰Husain bin Audah al-Awaisyah, *Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyyah Al-Muyassarah fi Fiqhi Kitab was Sunnah al-Muthahharah*. Jilid V, h. 243.

¹⁰¹ Al-Imam Mohammad bin Ismail Al-San'ani, *Subul As-Salam Bulug Al-Maram min Jam' Adillat Al-Ahkam*, (Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, Beirut, 2019), h. 174.

kehormatan dirinya. Hal itu mungkin saja terjadi, karena wanita itu mempunyai kekurangan dalam hal agama. Dalam kondisi ini, suaminya dibolehkan mempersempit ruang gerakanya.¹⁰² sebagaimana Allah swt. berfirman dalam Q.S al-Nisa ayat 19 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَجِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرْتُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa. Janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Pergaulilah mereka dengan cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, bersabarlah karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak di dalamnya.¹⁰³

4). Mubah

Hukum perceraian bisa saja menjadi mubah jika seorang isteri memiliki akhlak yang buruk, jelek tabiatnya dalam bermuamalah, melalaikan hak suami, atau buruk dalam berhubungan dengannya sehingga tidak tercapai maksud dan tujuan hidup berumah tangga.¹⁰⁴ yakni sakinah, mawaddah dan warahmah. Maka disitulah perceraian bisa menjadi mubah, apabila itu dibutuhkan

5). Makruh

Yaitu hukum asal dari perceraian. Jika tidak ada keperluan yang membuat perceraian itu terjadi, di samping itu kedua suami isteri hidup dalam kebahagiaan. sebagaimana 'Amr bin Dinar menceritakan; Ibnu Umar ra.

¹⁰²Hasan Ayyub, *Fiqh Al-Usrah Al-Mas'alah*, terj. Abdul Goffar, *Fikih keluarga*, h. 210

¹⁰³Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, h. 19

¹⁰⁴Abu Malik Kamalbin Sayyis Salim, *Fiqhus Sunnah Linnisa*, terj. Achmad Zaeni Dahlan, dan Sandi Heryawan, *Ensiklopedi Fiqh Wanita*, Jilid 2, h. 332.

menceraikan isterinya, lalu si isteri berkata; kenapa kamu menceraikanku, apakah ada sesuatu yang tidak engkau sukai dariku ? Ibnu Umar ra. menjawab; Tidak. Isterinya berkata lagi: lalu atas dasar apa engkau menceraikan seorang isteri muslimah yang menjaga kehormatannya? Maka mereka pun rujuk kembali. Menceraikan isteri tanpa ada alasan hukumnya makruh, karena ia merupakan amalan yang membuat setan gembira¹⁰⁵

Berdasarkan keterangan di atas bahwa menceraikan istri *qabla dukhul* itu sama halnya dengan perceraian pada umumnya, namun perlu di pahami bahwa Jumhur ulama berpendapat, bahwa hukum perceraian pada dasarnya adalah boleh (*ibahah*), tetapi lebih baik jika perceraian tidak dilakukan dan apabila tidak ada lagi jalan keluar untuk memperbaikinya maka solusinya adalah perceraian agar tidak menimbulkan dampak negatif kedepannya atau hal-hal yang tidak di inginkan

B. Hak-hak Isteri Yang Dicercaikan *Qabla Dukkul* Dalam Hukum Islam

Pembahasan *qabla al-dukkul* mendapat bagian tersendiri dalam hukum perceraian. Dari sisi persyaratan serta akibat hukum khususnya hak dan kewajiban suami-isteri *qabla al-dukkul* itu berbeda dibandingkan dengan perceraian secara umum yang lainnya. Berikut ini merupakan hak-hak isteri dalam perceraian *qabla dukhul* menurut perspektif hukum Islam,

1. Mahar

Mahar adalah sesuatu yang wajib diberikan oleh calon suami kepada isterinya saat akan melangsungkan pernikahannya, baik berupa uang maupun barang, sebagai bukti kesungguhan dan keikhlasannya untuk menikahi calon

¹⁰⁵Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, *Fiqhi al-Sunnah Linnisa*, terj. Achmad Zaeni Dahlan, dan Sandi Heryawan, *Ensiklopedi Fiqh Wanita*, Jilid 2, h. 332.

isterinya.dan itu sebagai hak materil atau pemberian wajib yang tidak dapat diganti dengan lainnya.

Sebagaimana Allah swt. berfirman dalam Q.S al-Nisa ayat 4 yang berbunyi:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

Terjemahnya:

Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (mahar) itu dengan senang hati, terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.¹⁰⁶

Dan sebagaimana juga Nabi saw. bersabda :

حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِرَجُلٍ تَزَوَّجَ وَلَوْ بِحَائِمٍ مِنْ حَدِيدٍ¹⁰⁷

Artinya:

“Menikahlah meskipun maharnya hanya dengan cincin besi”.

Ayat dan Hadits di atas menjelaskan bahwa mahar wajib diterima oleh isteri dan menjadi hak isteri, dan disitulah Rasulullah saw. mempermudah mahar agar itu bisa menjadi bukti bahwasanya mahar adalah hak isteri, bukan untuk orang tua atau saudaranya.

Mahar adalah imbangan untuk dapat menikmati tubuh isteri dan sebagai bentuk tanda kerelaan untuk digauli oleh suaminya. Selain itu mahar juga akan memperkokoh atau memperkuat ikatan dan untuk menimbulkan kasih sayang dari

¹⁰⁶Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* Edisi Penyempurnaan 2019, h. 105.

¹⁰⁷Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim, *Shahih al-Bukhari*, juz. V (Damaskus: Dar Ibnu Katsir, 1993) h. 1978

si isteri kepada suaminya sebagai teman hidupnya. mahar bukanlah syarat dan rukun dalam pernikahan, sehingga apabila akad nikah dilakukan tanpa adanya mahar, maka akad nikahnya sah, hanya saja bagi seorang suami wajib hukumnya untuk menyerahkan mahar kepada isterinya. hal ini berdasarkan kesepakatan para ulama.

Namun perlu kita ketahui bahwa dalam pernikahan tak selamanya indah seperti yang kita bayangkan. Pasti ada faktor masalah atau hal-hal yang dapat menyebabkan pernikahan itu kandas di tengah jalan, bahkan ada yang baru akad nikah dan belum sempat berhubungan badan, suami-isteri sudah bercerai. Akibat putusnya perkawinan karena perceraian, yaitu bagi suami diwajibkan melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separuh apabila *qabla dukhul*. Adanya kewajiban suami untuk memberikan mahar separuhnya kepada isteri apabila *qabla dukhul* dan seluruhnya apabila *ba'da dukhul*.

Hal ini menimbulkan masalah baru bagi pasangan suami isteri yang saling berselisih, salah satu pasangan suami isteri mengaku pernah berhubungan badan dengan suaminya dan satu sisi lainnya mengaku tidak pernah berhubungan seks. Sebaliknya suami isteri itu *ba'da dukhul* atau *qabla dukhul* tidak dapat ditentukan meskipun melalui pemeriksaan kesehatan, sehingga diketahui melalui pengakuan antara suami isteri, tetapi sekali lagi ada pasti ada kesadaran antara suami dan isteri yang berujung pada perceraian, membuat pasangan tersebut memberikan pernyataan yang saling bertentangan. Oleh karena itu isteri mempunyai hak untuk memperoleh hak-haknya yaitu berupa mahar, namun perlu kita ketahui bahwa ada dua keadaan dimana isteri mendapatkan hak isteri atau hak mahar, yaitu;a. Mahar menjadi milik isteri setengahnya

Mahar menjadi milik isteri setengahnya apabila setelah akad nikah yang sah, antara suami isteri bercerai *qabla dukhul*, oleh karenanya mahar sepenuhnya

menjadi milik isteri apabila *ba'da dukhul*. sebagaimana Allah swt. berfirman dalam Q.S al-Baqarah ayat 237 yang berbunyi:

وَأِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ

Terjemahnya:

Jika kamu menceraikan mereka sebelum kamu sentuh (campuri), padahal kamu sudah menentukan maharnya, maka (bayarlah) separuh dari apa yang telah kamu tentukan.¹⁰⁸

b. Mahar menjadi milik isteri sepenuhnya:

1). Kesepakatan Para Ulama

Para Ulama sepakat bahwasanya mahar wajib ditunaikan seluruhnya karena adanya sebab persetubuhan antara suami dan isteri begitu juga dengan adanya sebab kematian.¹⁰⁹ Sekalipun *qabla dukhul*

2). Perbedaan pendapat Para Ulama

Dalam 2 (dua) keadaan, yaitu *khalwatus shohihah* dan tinggalnya isteri bersama suami selama 1 (satu) tahun setelah acara pernikahan, sekalipun tidak pernah melakukan hubungan suami-isteri, Ulama berbeda pendapat:

a). Ulama Hanafiyah dan Hanabilah

berpendapat menetapkan mahar dengan sebab adanya *khalwatus shohihah*, sedangkan menurut Ulama Malikiyah dan Syafi'iyah memilikipandangan yang berbeda mengenai hal ini.¹¹⁰

¹⁰⁸ Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* Edisi Penyempurnaan 2019, h. 397

¹⁰⁹ Ibnu Rusyd al-Hafid, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtaashid*, (Baitul Afkar Ad-Dauliyah, Riyad, 2007), hal. 549

¹¹⁰ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, juz VII (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), h. 289

b). Ulama Malikiah

Jumhur Ulama mempunyai pandangan lain, yaitu: mahar ditentukan dan dilaksanakan karena isteri sudah tinggal selama satu (satu) tahun setelah pernikahan, padahal ia tidak pernah melakukan hubungan badan.

c). Ulama Hanabila

Selanjutnya mahar ditentukan karena terjadinya talak firar *qabla dukhul* pada saat sakit yang mengakibatkan kematian/penyakit tersebut. Penjelasan tentang *ba'da dukhul* atau *qabla dukhul*, *khalwatus shohihah* dan lain-lainnya akan dijelaskan pada pembahasan selanjutnya.

(1). *Khalwat shohihah*

Khalwat shohihah adalah berkumpul (pertemuan yang bersifat privasi) suami isteri di tempat yang aman. Tidak ada yang bisa menghentikan (suami isteri) melakukan *dukkhul haqiqy*. Jika pernikahan pasangan tersebut dilakukan dengan cara demikian, maka benar-benar tergolong *khalwat shohihah*, ditetapkan mahar, dan masa iddah isterinya wajib (jika terjadi perceraian setelah kholwat shohihah) sekalipun dalam berkumpulnya suami-isteri tersebut tidak melakukan *dukkhul haqiqi*.¹¹¹ Salah satu dalil Ulama Hanafiyah dan Hanabilah sebagai berikut:

¹¹² مَنْ كَشَفَ خِمَارَ امْرَأَتِهِ وَنَظَرَ إِلَيْهَا فَقَدْ وُجِبَ الصَّدَاقُ, دَخَلَ بِهَا أَوْ لَمْ يَدْخُلْ

Artinya:

Barang siapa yang menyingkap kerudung isterinya, dan memandangnya, maka wajib memberikan mahar, baik isterinya telah disetubuhi atau tidak

¹¹¹ Imam Muhammad Abu Zahrah, *al-Ahwalusy Syakhshiyah*, (Darul Fikr; al-Aqroby), h. 190.

¹¹² Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, juz VII (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), h. 326.

Imam Abu Hanifah mengemukakan suatu dalil, dengan suatu Riwayat yang telah disampaikan oleh Abu Ubaidah dari Zararah bin Abu Aufa, mengatakan: "Para Khulafa'urasyidin yang telah diberikan petunjuk, memberikan suatu putusan bahwasanya apabila seseorang menutup pintu, dan menurunkan tirai penutup, maka mahar wajib ditunaikan Telah meriwayatkan Waqi' dari Nafi' bin Jubair, yang telah mengatakan: "Para Sahabat Rosulullah berkata: 'Apabila telah menurunkan satir penutup, dan menutup pintu, maka sungguh mahar itu wajib"

Sedangkan Imam Syafi'i, Imam Malik dan Imam Abu Daud, berbeda pendapat mengenai pembahasan *khalwat shohihah* menjadi suatu keadaan yang mewajibkannya mahar yang disebutkan dalam akad, Beliau semuanya berkata: Tidak diberikan seluruh mahar itu, kecuali dengan sebab berhubungan badan. Dan tidak ada kewajiban dengan sebab *khalwat shohihah* kecuali hanya seperdua mahar, karena berdasarkan firman Allah Ta'ala:

وَأَنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ

Terjemahnya:

Jika kamu menceraikan mereka sebelum kamu sentuh (campuri), padahal kamu sudah menentukan maharnya, maka (bayarlah) separuh dari apa yang telah kamu tentukan¹¹³

Ulama Malikiyah berpendapat, *kholwatus shohihah* memiliki 2 (dua) konsekuensi hukum, yaitu:

(a) Wajibnya *'iddah* sekalipun suami isteri bersepakat tidak melakukan persetubuhan;

(b) Jika sepasang suami isteri berdiam diri sampai mereka menutup tirai dan salah seorang di antara mereka mendatanginya dan menenangkannya, kemudian isteri mereka marah dan kemudian terjadi pertengkaran *ba'da dukhul* atau *qabla*

¹¹³Kementerian Agama, Al-Qur'an dan Terjemahnya Edisi Penyempurnaan 2019, h. 237

dukhul, maka yang diyakini adalah pendapat isteri. pengakuan. Jika isteri tidak mau mengambil sumpah, maka suami mengambil sumpah dan suami harus membayar setengah mahar. Apabila suami tidak mau mengambil sumpah, maka suami wajib membayar seluruh mahar sebagaimana *khalwat* menggantikan saksi yang lain.

2) Menetapkannya isteri selama 1 (satu) tahun di rumah suami baik itu *ba'da dukhul* atau belum melakukan persetubuhan

Menurut Ulama Malikiyah, apabila seorang laki-laki menikahi seorang perempuan dan isterinya tinggal di rumah laki-laki tersebut selama satu (satu) tahun, maka tetap ditentukan maharnya meskipun perempuan itu tidak mempunyai hubungan layaknya suami-isteri, dengan ketentuan bahwa isteri tersebut telah baligh, Kedua belah pihak sepakat untuk tidak melakukan hubungan badan. Karena sebenarnya isteri telah tinggal di rumah suami selama 1 (satu) tahun, itu menempati posisi suami isteri telah melakukan hubungan suami isteri.

Menurut Ulama Syafi'iyah, mahar tidak ditentukan oleh tempat tinggal isteri di rumah suaminya selama satu (satu) tahun. Menurut ulama Hanafiya dan Hanabila, mahar ditentukan oleh terjadinya kholwatus shohihah.

2. *Mut'ah*

Mut'ah adalah pemberian mantan suami kepada isteri yang diceraikan baik itu berbentuk barang, uang dan lainnya. *Mut'ah* juga merupakan konsekuensi yang timbul akibat dari perceraian yang dilakukan oleh suami. Maka timbullah masalah seputar pemberian *mut'ah* yang sering terjadi berbagai kasus yang tidak kunjung usai, karena banyak terjadi dari pihak mantan suami lalai memenuhi kewajibannya, disebabkan pihak mantan isteri yang sering kali dirugikan. Kasus

yang sering muncul di masyarakat disebabkan banyaknya isteri yang awam tentang hukum akibat perceraian, disamping itu suami cenderung sehingga menyepelekan kewajibannya karena menganggap bahwa persoalan telah selesai begitu saja seiring dengan putusan cerai sudah selesai.

Ini merupakan salah satu dari sekian banyak permasalahan yang muncul dalam pernikahan adalah tentang hak *mut'ah* bagi isteri yang diceraikan oleh suaminya. Anjuran melaksanakan nafkah *mut'ah qabla dukhul* mempunyai tujuan yaitu apabila hubungan pernikahan terpaksa diputuskan, maka hubungan baik dengan mantan isteri dan keluarganya harus tetap dijaga dan dipertahankan meskipun harus memberikan *mut'ah*.

Selain itu pemberian *mut'ah* oleh seorang suami terhadap Isteri yang telah diceraikannya adalah dengan adanya pemberian tersebut diharapkan dapat menghibur atau menyenangkan hati isteri yang telah diceraikan dan dapat menjadi bekal hidup bagi mantan isteri tersebut, dan juga untuk membersihkan hati kaum wanita dan menghilangkan rasa khawatir terhadap penghinaan kaum pria terhadapnya¹¹⁴

Persyaratan di atas dihukumi sunnah untuk diberikan *mut'ah*, pemberian tersebut harus diterima dengan ikhlas dan sopan tanpa menunjukkan suatu kegusaran hati atau penghinaan terhadap kecil atau besarnya jumlah *mut'ah* yang diberikan oleh mantan suami, dan ini tidak ditetapkan secara pasti, namun disesuaikan dengan kemampuan dan kepatutan bekas suami. Sebagaimana Allah swt. berfirman dalam Q.S al-Baqarah ayat 236 yang berbunyi:

وَمَعُوذُهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدْرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ

¹¹⁴Abdul Rahman Ghodzaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta Timur: Prenanda Media, 2003), h. 92-93

Terjemahnya:

Berilah mereka *mut'ah* bagi yang kaya sesuai dengan kemampuannya dan bagi yang miskin sesuai dengan kemampuannya pula, sebagai pemberian dengan cara yang patut dan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat ihsan.¹¹⁵

Ayat di atas memberikan gambaran bahwa seorang suami akan menanggung kewajibannya untuk memberikan *mut'ah* kepada mantan isterinya sesuai dengan kemampuannya. Di samping itu, *mut'ah* merupakan salah satu bukti keindahan syari'at Islam, di mana fungsi untuk pemberian *mut'ah* kepada mantan isteri adalah untuk mengobati rasa kecewa dan sakit hati yang ada dalam diri mantan isteri akibat terjadinya perceraian. Hal ini juga dapat menunjukkan bahwa seorang suami diperintahkan oleh Allah Swt. untuk memperlakukan isteri dengan bijak, menghargai perasaannya serta menunjukkan kepadanya sebuah kebaikan.

Maka dari itu penulis ingin memberikan beberapa pendapat tentang defenisi *mut'ah*

a. Abu Yahya Zakariyah al-Anshari dalam kitabnya:

116 وَهِيَ مَالٌ يَجِبُ عَلَى الزَّوْجِ دَفْعُهُ لِامْرَأَتِهِ لِمُفَارَقَتِهِ إِيَّاهَا بِشُرُوطٍ

Artinya:

Mut'ah adalah harta yang wajib diserahkan oleh suami karena menceraikan isterinya dengan beberapa syarat.

b. Abdurrahman al-Jaziri dalam kitabnya:

وَالْمُنْعَةُ هِيَ عِبَارَةٌ عَنْ كِسْفَةٍ أَوْ قِيمَتِهَا لِلْمُفَوَّضَةِ بَدَلِ نِصْفِ الْمَهْرِ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُعْطِيَهَا مَا يَزِيدُ عَلَى نِصْفِ مَهْرِ الْمِثْلِ¹¹⁷

¹¹⁵Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* Edisi Penyempurnaan 2019, h. 236

¹¹⁶Abu Yahya Zakariyah al-Anshari, *Fath al-Wahhab*, juz I (Mesir; Dar al-Fikr), h. 72

Artinya:

Mut'ah adalah bentuk ungkapan berupa pakaian atau yang senilai, yang diserahkan pada isteri yang ditalak sebelum didukhul sebagai ganti dari separuh mahar yang wajib ia bayar, yang mana suami tidak wajib memberikan sesuatu melebihi dari setengah *mahar mitsil*

Dari beberapa definisi tentang adanya *mut'ah* diatas dapat disimpulkan bahwa *mut'ah* adalah sejumlah harta ataupun benda yang harus diberikan oleh suami kepada isterinya yang ditalak sebagai bentuk tanggung jawabnya, namun dengan adanya beberapa syarat. Sebagaimana Allah swt. berfirman dalam Q.S al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi:

وَالْمُطَلَّغَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Terjemahnya:

Bagi isteri-isteri yang diceraikan terdapat hak *mut'ah* dengan cara yang patut. Demikian ini adalah ketentuan bagi orang-orang yang bertakwa.¹¹⁸

Demikian juga Nabi saw. bersabda sebagaimana riwayat berikut:

عَنْ عَائِشَةَ : أَنَّ عُمَرَ بْنَتَ الْجَوْنِ تَعَوَّذَتْ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ أَدْخَلَتْ عَلَيْهِ فَقَالَ لَقَدْ عُذْتُ بِمُعَادٍ فَطَلَّقَهَا وَأَمَرَ أُسَامَةَ أَوْ أَنَسًا فَمَتَّعَهَا بِثَلَاثَةِ¹¹⁹

Artinya:

Dari Aisyah: Sesungguhnya Amrah binti al-Jauni minta perlindungan dari Rasulullah saw. Sungguh kamu berlindung pada Mu'adz, kemudian Mu'adz menceraikannya, dan Nabi memerintahkan usamah atau anas untuk menikahnya, dan memerintahkan mu'adz untuk memberikan *mut'ah* kepadanya tiga pakaian menambah rizki.

Ayat dan hadits di atas merupakan salah satu yang dapat memberikan kita gambaran umum sebagai dasar hukum tentang adanya pemberian *mut'ah*, namun

¹¹⁷Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*, juz IV (Beirut; Dar al-Fikr, 1969), h. 216

¹¹⁸ Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Edisi Penyempurnaan 2019, h. 241

¹¹⁹Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, (Mesir: Dar al-Fikr, t.th.), h. 657

ayat dan hadits tersebut sifatnya masih umum, dalam artian setiap wanita (isteri) yang ditalak berhak memperoleh mut'ah, baik setelah dukhul maupun belum dan telah ditentukan maharnya ataupun belum. karena ayat dan hadits tersebut tidak dikhususkan dengan suatu sifat.

Maka dengan ayat diatas tersebut, Ibnu Katsir berpendapat bahwa sebagian ulama' menggunakan ayat tersebut sebagai dalil untuk menunjukkan bahwa wajibnya mut'ah bagi setiap wanita (isteri) yang diceraikan, baik maharnya telah diserahkan atau sudah ditentukan maharnya namun diceraikan sebelum *dukhul*.

Begitu juga penafsiran tersebut sama dengan penafsiran Imam Syafi'i dalam *qaul jadidnya*, beliau berpendapat, bahwa *mut'ah* wajib diberikan kepada setiap wanita (isteri) yang diceraikan dan sudah dicampuri, baik itu sudah ditentukan maharnya sebelum *dukhul* ataupun sudah ditentukan.¹²⁰ Di samping demikian, menurut beliau bahwa Allah swt. Mengharuskan dalam perceraian dengan cara ihsan (baik), sehingah dibayarnya *mut'ah* pada setiap perceraian merupakan atau termasuk perceraian yang baik.

Sedangkan imam Abu Hanifah berpendapat bahwa *mut'ah* diwajibkan untuk setiap wanita yang diceraikan sebelum digauli, sedangkan suami belum menentukan mahar untuknya. Allah swt. Memerintahkan untuk memberikan *mut'ah*. Dan perintah ini memiliki arti wajib. *Mut'ah* dalam kondisi ini merupakan pengganti setengah bagian dari maharnya, maka setengah bagian dari maharnya itulah menjadi sebuah kewajiban. Pengganti wajib adalah wajib karena dia menempati posisinya, sama seperti halnya tayammum yang merupakan pengganti wudhu¹²¹

¹²⁰Abil Hasan Ali, *Hawi al-Kabir*, h. 548

¹²¹Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, juz VI (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), h. 683.

3. *Mu'asyarah bil ma'ruf*

Mu'asyarah merupakan bentuk kata masdar dari (عَاشَرَ - يُعَاشِرُ) yang mana berasal dari kata (العشرة) 'isyrah yang memiliki makna pergaulan dan keakraban.¹²² Ibnu 'Atiyah berpendapat bahwa *mu'asyarah* berasal dari kata (العشيرة) *asyiirah* yang berarti keluarga, seperti sama halnya ketika kita mengatakan 'asyirat fulan (عاشرت فلان) artinya saya telah menjadikan atau menganggap fulan itu bagian dari keluargaku. Sebagaimana yang diketahui bahwa dalam ilmu shorf yakni wazan (مفاعلة) *mufa'alah* pada lafadz *mu'asyarah* memiliki makna *musyarakah baina itsnain*, yang artinya bahwa pekerjaan tersebut tidak dikerjakan oleh satu pihak saja, akan tetapi terdapat persekutuan atau interaksi antara dua orang saling mewujudkan perbuatan tersebut. Dari makna tersebut kita paham, bahwa kewajiban implementasi konsep *mu'asyarah bil ma'ruf* tidak hanya bagi suami terhadap isterinya, akan tetapi hal itu juga wajib bagi isteri terhadap suaminya.

Sedangkan kata *ma'ruf* merupakan bentuk masdar dari (عَارَفَ-يعارف) yang memiliki makna mengetahui sesuatu atau perbuatan yang baik.¹²³ Dan kata *ma'ruf* menurut istilah sebagaimana yang dikatakan Ali al-Sayyid al-Syarif dalam kitabnya adalah segala perbuatan yang mendapat ridho Allah swt. dan baik menurut syariat Islam.

Jadi dapat disimpulkan bahwa bahwa ketika kata *muasyarah* dan kata *ma'ruf* di gabungkan menjadi *mu'asyarah bil ma'ruf* berarti memiliki makna merupakan hubungan dan relasi baik yang dibangun antara suami dan isteri serta terhadap anggota keluarga yang lainnya dalam artian dari satu sisi juga untuk memperbaiki hubungan atau muamalah terhadap orang yang disukai maupun

¹²²Imam Abu Manzhur, *Lisan al-Arab*, h. 175

¹²³Imam Abu Manzhur, *Lisan al-Arab*, h. 135

orang yang tidak disukai. sebagaimana juga yang dikatakan oleh Wahbah al-Zuhaili dalam kitabnya bahwa *mu'asyarah bil ma'ruf* adalah memperindah ucapan, memperbaiki kelakuan dan perbuatan, dan adil dalam segala hal apapun.¹²⁴

Tujuan dari penciptaan manusia dengan berpasang-pasangan dapat dicapai dengan memberlakukan konsep *mu'asyarah bil ma'ruf* di rumah. Namun, pada kenyataannya, banyak orang yang percaya bahwa dalam pernikahan, *mu'asyarah* hanya sebatas pada hubungan seksual antara pasangan. Akibatnya, sangat jarang bagi pasangan yang sudah menikah untuk menikmati hubungan seksual yang memuaskan namun berjuang di bidang lain dari hubungan mereka, yang menyebabkan konflik dan dalam beberapa kasus faktor atau penyebab lainnya sehingga terjadinya perceraian antara suami dan isteri. Padahal seharusnya istilah *mu'asyarah* ini bisa lebih difahami secara lebih luas maknanya dari sisi biologis, psikologis maupun sosiologis. Sebagaimana Allah swt. berfirman dalam Q.S al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi:

فَأَمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ

Terjemahnya;

(Setelah itu suami dapat) menahan (rujuk) dengan cara yang patut atau melepaskan (menceraikan) dengan baik.¹²⁵


Ayat di atas menjelaskan bahwa para suami agar selalu mempergauli isteri-isteri mereka dengan prinsip *imsak bil ma'ruf au tasrIhun bi ihsan* (yakni mempertahankan ikatan pernikahan dengan kebaikan atau melepaskan menceraikan dengan kebajikan). Dan sebagai bentuk *mu'asyarah bil ma'ruf*

¹²⁴ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, juz VI (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), h. 302.

¹²⁵ Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, h. 229

bersama isterinya. Oleh sebab itu, walaupun hubungan pernikahan terpaksa diputuskan, perlakuan baik harus tetap dijaga, hubungan baik-pun dengan mantan isteri dan keluarganya sedapat mungkin harus dipertahankan.

Dan juga harus tetap menjaga muamalah yang baik, tidak saling benci dan tidak menjatuhkan harga diri diantara satu sama lain. apalagi mengumbar atau menceritakan aibnya kepada orang lain. Karena banyak di antara suami isteri ketika terjadi perceraian mereka saling benci satu sama lain atau putusya tali silaturahmi. maka itulah pentingnya untuk menjaga *mu'asyarah bil ma'ruf* agar kedepannya tetap baik dan tidak menimbulkan masalah atau dampak negatif.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis. berikut adalah kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian yang telah dilakukan adalah:

1. Talak *qabla dukhul* adalah perceraian yang dimana terjadi sebelum terjadinya hubungan antara suami dan isteri, atau biasa dikenal dengan istilah jima' atau wath'u dalam hukum Islam. Hal ini merupakan hak suami sejak dimulainya akad nikah dan pembayaran mahar kepada isteri telah berlangsung dan suami wajib memberi nafkah kepada isterinya. Jumhur ulama berpendapat, bahwa pada dasarnya hukum perceraian adalah boleh (*ibahah*), tetapi lebih baik jika perceraian tidak dilakukan, melihat bahwasannya perceraian memutuskan jalinan kasih sayang, kecuali bagi orang yang tidak memiliki pilhan yang lain, dan terkadang hukumnya keluar dari hukum dasar ini pada keadaan-keadaan tertentu.
2. Mahar adalah harta dalam perkawinan yang wajib diberikan oleh suami kepada isterinya dengan tujuan untuk menghormati wanita dan sebagai bentuk kesungguhan terhadap isterinya. Mahar harus dibayar dalam dua kali angsuran, yaitu setengahnya jika *qabla dukhul* dan dibayar penuh jika *ba'da dukhul* dan salah satu suami isteri meninggal dunia. Namun ada keadaan-keadaan tertentu yang mengharuskan mahar tetap dibayar lunas meskipun pasangan tersebut belum pernah melakukan hubungan suami isteri (*qabla dukhul*), antara lain ketika pasangan tersebut telah menunaikan *kholwatus shohihah*, isteri telah tinggal bersama suami selama satu (satu).) tahun, atau telah terjadi perceraian. Maksud dari kejadian ini adalah apabila suami menderita penyakit kronis yang

berujung pada kematian setelah perceraian, maka isteri tidak dapat menerima mahar, meskipun dalam hal ini para ulama mempunyai pendapat berbeda.

Imam Syafi'i menghendaki *mut'ah*, kecuali perceraian yang terjadi *qabla dukhul* (sebelum jima') antara suami isteri dan telah ditentukan maharnya. Ulama Maliki, Ulama Hanafi, dan Ulama Hanbali berpendapat bahwa disunnahkan memberikan *mut'ah* kepada wanita yang telah menceraikan suaminya, kecuali bagi wanita dalam pernikahan *tafwid* yang tidak menentukan mahar. Dulu, ulama Syafi'i lebih tegas dalam *mut'ah* karena dalil-dalilnya kuat, selain untuk menenangkan perasaan perempuan dan meringankan rasa sakit karena perpisahan. Pendapat ini tidak berlaku secara umum, karena perceraian bisa saja timbul karena suami dirugikan oleh kelakuan isterinya sendiri.

Mu'asyarah bil ma'ruf adalah konsep saling ketergantungan dan kerjasama antara suami isteri, melalui interaksi dan komunikasi yang baik antara dua insan, dalam segala bidang kehidupan seperti biologis (hubungan seksual), psikologis (kenyamanan dan kebahagiaan bersama) dan Sosialisasi. (menjaga kehormatan dan martabat diantara satu sama lain). Dengan tujuan untuk mengedepankan asas keadilan yang artinya *mu'asyarah bil ma'ruf* harus dilaksanakan dari suami kepada isteri dan sebaliknya, *mu'asyarah bil ma'ruf* dapat dijadikan sebagai asas atau landasan dalam keluarga untuk menjaga keharmonisan. dan kebaikan, Memberikan manfaat dan sehingga dapat mendukung prioritas kehidupan. Begitu pula sebaliknya, jika suami menceraikan mantan isterinya, maka harus tetap menjaga *mu'asyarah bil ma'ruf*. yang baik, tidak saling benci dan tidak menjatuhkan harga diri diantara satu sama lain apalagi mengumbar atau menceritakan aib kepada orang lain.

B. Saran

1. Bagi pasangan yang telah menikah agar lebih baik kedepannya jika suatu waktu terjadi masalah maka hendaknya permasalahan tersebut yang ada dapat diselesaikan secara kekeluargaan terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk bercerai agar perceraian tidak terjadi dan walaupun perceraian tersebut tetap terjadi maka tetap untuk menjaga hal-hal yang perlu untuk dijaga, agar tidak menimbulkan dampak negatif atau hal-hal yang tidak diinginkan
2. Bagi pasangan yang sudah terlanjur bercerai sebaiknya mengetahui apa hak apa yang harus didapatkan dan kewajiban yang harus dilakukan. Sehingga suatu saat nanti ada hak yang tidak diterima, maka dapat kita ketahui bagaimana cara untuk menuntut hak-hak tersebut.



DAFTAR PUSTAKA

- Kementerian Agama. *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.
- Abd. Shomad. *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Abdurrahman bin Nasir bin Abdillah al-Sa'di. *Taysir al-Karim al-Rahman Fi Tafsir Kalam al-Manan*. Cet I., Muassah al-Risalah, 2000.
- Abdurrahman bin Nasir bin Abdillah as-Sa'di. *Taysir al-Karim ar-Rahman Fi Tafsir Kalam al-Manan*. Muassasah al-Risalah, 2000.
- Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad al-Ansori al-Qurtubi. *al-Jami Li Ahkam al-Quran*. Cet.II; Cairo: Dar al-Kutub al-Misriyyah, 1964.
- Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy'ats. *Sunan Abi Dāwud* (Bait al-Afkar al-Dauliyyah Linnasyr); Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, Tahzib Al-Sunan Li Imām Ibn Qayyim. Maktabah al-Ma'arif li al-Nasyr wa al-Tauzi 2007.
- Abu Ja'far Muhammad Ibnu Jarir. *Tafsir al-Thabari*. Markaz Dar hajr, 2001.
- Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim. *Shohih Fiqh Sunnah*. Cet. XV; Cairo: AlMaktabah At-Taufikiyah, 2016.
- Ahmad Saebani, Beni. *Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Undang-undang* (Perspektif Fiqh Munakahat dan UU No. 1/1974 tentang Poligami dan Problematikanya). (Bandung, Pustaka Setia.
- Al-Jaziri, Abdurrahman. *Al-Fiqh ala Mazhabibil Arba'ah*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2003.
- al-Mudzaffar, Abu. *Tafsir al-qur'an*. Cet.1; Dar al-Wathan,1997.
- al-Nahliy, Abdurrahman. *Usul al-Tarbiyah al-Islamiyyah wa Asaaliybuha fi al-Bayt*. Cet.25; Dar al-Fikr, 2007.
- al-Zuhaili, Wahbah. *al-Fiqhu al-Islamu wa Adilatuhu*. Beirut: Dar al-Fikr,1989.
- Arikunto, Suharsini. *Metode Penelitian dan Pendekatan Praktek*. Jakarta: Kencana penada Media, 1998.
- Bukhari, Imam. *Shahih Bukhari*. Beirut: Dar al-Fikr, 1990.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta: 1998.

- Ghazaly, Abdurrahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenanda Media, 2003.
- Hamdani. *Risalah Nikah*. Jakarta: Pustaka Amani, 2002.
- Husain Zahabi, Muhammad. *al-Syari'ah al-Islamiah*: (Mesir: Dar al-Kutub al-Haditsah).
- Ibnu Manzur, Imam. *Lisan al-Arab*. Cet. III; Beirut: Dar Ihya al-Turots al-Arabiy, 1999.
- Ilyas, Hamim. *Perempuan Tertindas*. Yogyakarta: el-SAQ Press & PSW, 2003.
- Iryani, Eva. Hukum Islam, Demokrasi, dan Hak Asai Manusia. *jurnal ilmiah Universitas Batang hari*, <http://ji.unbari.ac.id/index.php/ilmiah/article/view/357> Vol. 17, No. 2, 2017.
- Jamaluddin Abu al-Faraj Abdurrahman bin Ali bin Muhammad al-Jauzi. *Zaad al-Masir fi I'lmi al-Tafsir*. Cet.I; Dar al-Kitab al-Arabiy,1422.
- Khaṭib Syarbaini, Muhammad. *Mughni al-Muhtaj*. Beirut: Dar al-Fikr, 1996.
- Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia. Departemen Agama Republik indonesia,Direktorat Pembinaan badan peradilan agama, Direktorat jendral pembinaan kelembagaan agama Islam, 1991-199.
- Marzuki. *Pengantar Studi Hukum Islam, Prinsip dasar Memahami Berbagai konsep Dan Permasalahan Hukum Islam Di Indonesia*. Cet. II; Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2017.
- Muchtar, Kamar. *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan bintang, 1993.
- Muhammad bin Ahmad al-Mahalliy, Jalaluddin dan Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakr al-Syuuti. *Tafsir al- Jalaalayn*. Cet.I; Cairo: Dar Hadits.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2013.
- Saat, Sulaiman dan Sitti Mania. *Pengantar Metodologi Penelitian Panduan bagi Peneliti Pemula*. Gowa, Sulsel: Pusaka Almaida, 2019.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*. Kairo: Maktabah Dar Ihya al-Turas.
- Syaifuddin, Muhammad. *Hukum perceraian*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media, 2006.

- Syihab al-Din Abu al-Abbas Ahmad bin Ahmad bin Hamzah al-Ramli. *Fath al-Rahman Bisyarh Zayd Ibnu Ruslan*. Cet.I; Beirut: Dar al-Minhaj, 2009.
- Tohir Hakim, Muhammad. *Ria'ya al-Maslaha wa al-Hikma Fi Tasyri' Nabi al-Rahma(SAW)*. Madinah al-Munawwarah: Jaamia'h al-Islamiyyah, 2002.
- Wahhab Khallaf, Abdul. *Ilmu Usul al-Fiqh wa Khulaso Tarikh al-Tasyri'*. Mesir: al-Muassah al-Su'diyah.
- Warson Al-Munawwir, Ahmad. *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*. Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997.
- Zed, Mestika. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2004.
- Wahbah al-Zuhaili. *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*. Beirut: Dar al-Fikr, t.th.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*. Kairo: Maktabah Dar Ihya al-Turas.
- Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim. *Shahih al-Bukhari*. Damaskus: Dar Ibnu Katsir, 1993.
- Ibnu Rusyd al-Hafid. *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*. Baitul Afkar Ad-Dauliyah, Riyad, 2007.
- Imam Muhammad Abu Zahrah. *al-Ahwalusy Syakhshiyah*. Darul Fikr; al-Aqroby.
- Rahman Ghozaly, Abdul. *Fiqh Munakahat*. Jakarta Timur: Prenanda Media, 2003.
- Abu Yahya Zakariyah al-Anshari. *Fath al-Wahhab*. Mesir; Dar al-Fikr.
- al-Jaziri, Abdurrahman. *al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*. Beirut; Dar al-Fikr, 1969.
- Majah, Ibnu. *Sunan Ibnu Majah*. Mesir: Dar al-Fikr, t.th.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Alamat kantor: Jl. Sultan Alauddin NO.259 Makassar 90221 Tlp.(0411) 866972,881593, Fax.(0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : Hasbi Ashshiddiq

Nim : 105261114920

Program Studi: AI – Ahwal AI – Svakhshiyah

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	10 %	10 %
2	Bab 2	12 %	25 %
3	Bab 3	8 %	10 %
4	Bab 4	5 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 16 Januari 2024

Mengetahui,

Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,



Hasbi Ashshiddiq, M.I.P
NBM. 064 591

asbi ashshiddiq 105261114920 Bab I

ORIGINALITY REPORT

100% LULUS **8%**

SIMILARITY INDEX INTERNET SOURCES PUBLICATIONS STUDENT PAPERS

9% 6%

PRIMARY SOURCES

1	Submitted to State Islamic University of Alauddin Makassar Student Paper	2%
2	repository.syekh Nurjati.ac.id Internet Source	2%
3	repository.unpas.ac.id Internet Source	2%
4	download.garuda.kemdikbud.go.id Internet Source	2%
5	repository.ampta.ac.id Internet Source	2%

Exclude quotes Off Exclude matches < 2%

Exclude bibliography Off

Hasbi ashshiddiq 105261114920 Bab III

ORIGINAL

8%

SIMILARITY INDEX

PRIMARY SOURCES

1

jurnal.uindatokarama.ac.id

Internet Source

2%

2

jurnal.islahiyah.ac.id

Internet Source

2%

3

repository.unisma.ac.id

Internet Source

2%

4

archive.org

Internet Source

2%

Exclude quotes Off

Exclude bibliography Off

Exclude matches < 2%



asbi ashshiddiq 105261114920 Bab IV



5%

SIMILARITY INDEX

5%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

repository.uinjkt.ac.id
Internet Source

4%

2

www.coursehero.com
Internet Source

2%

Exclude quotes

Off

Exclude matches

Off

Exclude bibliography

Off



Hasbi ashshiddiq 105261114920 Bab II

ORIGINALITY REPORT

12 **LULUS** **14%** **10%** **6%**
 SIMILARITY INDEX INTERNET SOURCES PUBLICATIONS STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	digilibadmin.unismuh.ac.id Internet Source	5%
2	repository.radenintan.ac.id Internet Source	4%
3	repository.uinjkt.ac.id Internet Source	2%
4	repository.uinbanten.ac.id Internet Source	2%

Exclude quotes Off Exclude matches < 2%
 Exclude bibliography Off

RIWAYAT HIDUP



Hasbi Ashshiddiq, Lahir di meeto Pada tanggal 06 Januari 2000, merupakan anak pertama dari 3 bersaudara, buah kasih dari pasangan ayahanda “**DG. Malinta**” Dan Ibunda **Nur Malang Jabir**”. Penulis pertama kali menempuh pendidikan tepat pada umur 7 tahun di Madrasah Ibtidaiyyah (MI) SDN 170 Rumpia, pada tahun 2007, dan selesai pada tahun 2012, dan pada tahun yang sama penulis melanjutkan sekolah di pondok pesantren Darul Huffadh 77 Kajuara Bone Sulawesi Selatan dari tahun 2012 sampai tahun 2020. Yang dimana madrasah tsanawiyah (MTS) pada tahun 2012 dan selesai di tahun 2015, dan dilanjutkan ke jenjang Madrasah Aliyyah (MA) pada tahun 2015 sampai tahun 2018, dan diakhiri dengan masa pengabdian selama 2 tahun. Sehingga penulis menyelesaikan pendidikan di pondok pesantren tersebut pada tahun 2020. Dan ditahun yang sama penulis terdaftar pada salah satu perguruan tinggi, pada jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Makassar.

Dengan doa dan ikhtiar, khususnya doa dari kedua orang tua dan orang terdekat yang selalu mendukung sehingga alhamdulillah penulis telah berhasil menyelesaikan tugas akhir skripsi ini. Semoga dengan penulisan ini mampu memberikan kontribusi positif bagi dunia pendidikan. Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi yang berjudul “**Hak-Hak Istri *Qabla Dukhul* Dalam Kasus Perceraian Menurut Perspektif Hukum Islam**”